

**TANGGUNG JAWAB PERDATA INFLUENCER TERHADAP  
ASET KRIPTO AKIBAT PRAKTIK *PUMP AND DUMP***

**SKRIPSI**



**FIKRI HASSAN RIZQULLAH  
NIM. 2205040160**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2026**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA INFLUENCER TERHADAP  
ASET KRIPTO AKIBAT PRAKTIK *PUMP AND DUMP***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



**FIKRI HASSAN RIZQULLAH  
NIM. 2205040160**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2026**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

### MOTTO

Semua ada waktunya, Proses kehidupan lagi ngegoreng hidup, saya tidak hidup ini sulit, Tapi saya melihat diri saya di 5 tahun kedepan jadi Mantep, Paten, dan lebih Mateng lagi. *I trust the process.*

"Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina".

Meski banyak ulama yang mengatakan bahwa hadist ini dhaif, Pepatah inilah yang membuat saya ingin terus berkembang dan membakar semangat saya untuk selalu belajar.

Jangan pernah meragukan mimpimu! *When you really want something, Alam semesta akan menggelar karpet merah buat lu mengejar mimpi lu.*

-Muhammad Jannah Khusnul Khuluq Putra Nashihan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga yang saya sayangi dan saya hormati. Berkat mereka yang telah mendidik, mendoakan, dan membentuk karakter saya menjadi pribadi yang lebih baik, serta memberikan dukungan secara penuh pengorbanan mereka yang hingga saat ini sangat berarti untuk saya. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan (Angkatan 2022) dan juga Kepada Grup EP X RAWR yang selalu kebersamai selama ini baik dalam keadaan susah maupun senang.

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Hassan Rizqullah.  
Nomor Induk Mahasiswa : 2205040160  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Influencer Terhadap  
Aset Kripto Akibat Praktik *Pump And Dump*.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 13 Januari 2026  
Yang Membuat Pernyataan



Fikri Hassan Rizqullah  
NIM. 2205040160

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN**

Dosen Pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa:

Nama : Fikri Hassan Rizqullah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2205040160  
Program Studi/Departemen/ : Ilmu Hukum/Perdata  
Konsentrasi :  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Influencer Terhadap  
Aset Kripto Akibat Praktik *Pump And Dump*.

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal: 15 Januari 2026  
Pembimbing Utama,

Menyetujui, tanggal: 15 Januari 2026  
Pembimbing Pendamping,



Dr. Suryadi, S.P., M.H.  
NIP. 19770805921211005



Lia Nuraini, S.H., M.H.  
NIP. 19900072329190320515

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Endri, S.H., M.H.  
NIP. 198806262014041001

## PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Fikri Hassan Rizqullah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2205040160  
Program Studi : Ilmu Hukum/Perdata  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Influencer Terhadap  
Aset Kripto Akibat Praktik *Pump And Dump*.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal ~~22 Januari 2026~~ dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

### Dewan Penguji

- |   |  |           |         |
|---|--|-----------|---------|
| 1 | <u>Dr. Muhammad Fajar Hidayat., S.H., M.H</u><br>NIP. 198706072022031006 | Ketua     | (.....) |
| 2 | <u>Dr. Suryadi., M.H</u><br>NIP. 197708052021211005                      | Anggota 1 | (.....) |
| 3 | <u>Lia Nuraini, S.H., M.H</u><br>NIP. 199007232019032015                 | Anggota 2 | (.....) |
| 4 | <u>Irfan Harmain, S.H., M.H.</u><br>NIP. 199403022024061003              | Anggota 3 | (.....) |
| 5 | <u>Dr.Ninik Noviana, S.H., M.Kn.</u><br>NIDN. 8901690024.                | Anggota 4 | (.....) |

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS  
NIP. 198207072015041002



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Bapak Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos, IMAS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Bapak Dr. Endri, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4. Bapak Taruna Prakarsa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan arahan serta teman diskusi saya selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
5. Bapak Dr. Suryadi, S.P., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas kesabaran, perhatian, dan waktu yang telah diberikan dalam membimbing

penulis. Segala koreksi, saran, dan ilmu yang dibagikan menjadi bekal berharga dalam penyelesaian karya ini.

6. Ibu Lia Nuraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas arahan, masukan, serta motivasi yang membantu penulis menyempurnakan penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Heni Widiyani, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan, serta senantiasa menjadi tempat bertanya dan berdiskusi dalam setiap perjalanan akademik.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang sejak awal perkuliahan hingga saat ini selalu memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Kepada keluarga yang saya cintai dan hormati terutama Orang tua saya yang bernama Dasnil, S.H., M.Si dan Yulinda A.Md., Abang saya Kevin Romanza Parma, S.Tr.IP, M.M, Kakak saya Anilza Silvi Reyra, S.T., Abang saya Fadhil Muhammad Hakim, Adek saya Muhammad Luthfi Zurafa, yang telah memberikan Dukungan, Pengorbanan yang tiada henti mengiringi setiap langkah dalam menempuh pendidikan ini. Segala pencapaian ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang mendalam perjuangan kalian yang tak ternilai.
10. Untuk Asriadi Chaniago, Owen Fowel Purba, Andry Hafizh Ramadhan, Sheza Rosya Oktarika, Helen Oktaviani Lamunde, Nelfa Riani Putri, Disya Putri, Gan Godsend, Leonardo Simanjuntak, Vincent Simanjuntak, Erick

Suprianto Nahusona, Fernando Sianturi, Marsel Zulkarnain, Jeremia Sitohang, dan Amsal Gilbert yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, dan tawa yang senantiasa hadir di setiap proses perjuangan. Kalian bukan hanya teman, tetapi juga keluarga yang memberikan makna tersendiri dalam setiap langkah menuju terselesaikannya karya ini.

11. Terakhir, Terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga akhirnya mampu menyelesaikan perjalanan ini dengan penuh keyakinan, semangat, rasa bangga dan syukur.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis dengan rendah hati menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi tambahan wawasan bagi pembaca.

Tanjungpinang, 13 Januari 2026



Fikri Hassan Rizqullah

**PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai sivitas akademis Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Nama : Fikri Hassan Rizqullah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2205040160  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Tanggung Jawab Perdata Influencer Terhadap Aset Kripto Akibat Praktik Pump And Dump “**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 01 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Fikri Hassan Rizqullah  
NIM:2205040160

# TANGGUNG JAWAB PERDATA INFLUENCER TERHADAP ASET KRIPTO AKIBAT PRAKTIK *PUMP AND DUMP*

Oleh  
**Fikri Hassan Rizqullah**  
2205040160

## ABSTRAK

Perkembangan aset kripto sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital telah membawa peluang investasi baru, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya praktik *pump and dump* yang kerap dilakukan melalui promosi di media sosial. Influencer sebagai figur publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk keputusan investasi masyarakat, sehingga promosi aset kripto yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab perdata influencer terhadap kerugian investor akibat praktik *pump and dump* dalam perdagangan aset kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang relevan, antara lain Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji praktik promosi aset kripto oleh influencer sebagai bentuk perbuatan melawan hukum apabila dilakukan secara menyesatkan dan menimbulkan kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer yang melakukan promosi aset kripto secara tidak transparan, berlebihan, dan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun regulasi terkait aset kripto di Indonesia telah berkembang, masih terdapat kekosongan norma yang secara khusus mengatur tanggung jawab perdata influencer dalam praktik *pump and dump*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kejelasan norma hukum guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor serta menciptakan kepastian hukum dalam ekosistem aset kripto di Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Influencer, Aset Kripto, *Pump and Dump*, Perlindungan Investor.

# **INFLUENCERS CIVIL LIABILITY FOR CRYPTO ASSETS DUE TO PUMP AND DUMP PRACTICES**

**By**  
**Fikri Hassan Rizqullah**  
**2205040160**

## **ABSTRACT**

*The rapid development of cryptocurrency as part of the digital financial ecosystem has created new investment opportunities, while simultaneously giving rise to various legal issues, particularly pump and dump practices carried out through social media promotion. Influencers, as public figures with significant persuasive power, play an important role in shaping public investment decisions. Misleading or non-transparent promotion of crypto assets by influencers may therefore result in substantial financial losses for investors. This study aims to examine and analyze the civil liability of influencers for investor losses arising from pump and dump practices in cryptocurrency trading in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The analysis focuses on relevant legal instruments, including Article 1365 of the Indonesian Civil Code, Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law), the Law on Electronic Information and Transactions, and Bappebti Regulation Number 8 of 2021. The study also examines influencer promotional activities as a form of unlawful act when such promotions are misleading and cause financial harm to investors. The findings indicate that influencers who promote crypto assets in a misleading, exaggerated, or non-transparent manner may be held civilly liable under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Although Indonesia has introduced regulatory frameworks governing crypto assets, there remains a normative gap concerning the specific civil liability of influencers involved in pump and dump practices. Therefore, clearer regulations and stronger legal frameworks are necessary to enhance investor protection and ensure legal certainty within Indonesia's cryptocurrency ecosystem.*

**Keywords:** *Civil Liability, Influencer, Cryptocurrency, Pump and Dump, Investor Protection.*

## DAFTAR ISI


SAMPUL ( <i>COVER</i> )	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	ix
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Tinjauan Pustaka .....	14
2.2. Kerangka Teori .....	28
2.3. Kerangka Pemikiran .....	33
2.4. Definisi Konsep .....	34
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	40
3.2. Objek Penelitian .....	41
3.3. Fokus Penelitian .....	41
3.4. Sumber Data .....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6. Teknik Analisis Data .....	44
3.7. Jadwal Penelitian .....	45
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	47
4.2. Hasil Penelitian .....	50
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran .....	75

**DAFTAR REFERENSI.....76**  
**LAMPIRAN.....82**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Platform Perdagangan Koin Digital. ....	2
Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing .....	82
Lampiran 2: Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian.....	84



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat pesat terhadap sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Perubahan digital ini melahirkan berbagai inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam kegiatan ekonomi.<sup>1</sup> Layanan keuangan berbasis *blockchain*, perkembangan aset digital adalah keberadaan *crypto wallet*, yaitu dompet digital khusus yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengirimkan, dan menerima aset kripto.<sup>2</sup>

Di Indonesia, penggunaan *crypto wallet* juga mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor aset kripto. Kemudahan akses, biaya transaksi yang rendah, serta integrasi aplikasi keuangan digital menjadikan *wallet* ini sebagai fasilitas yang semakin populer di berbagai kelompok usia, khususnya generasi muda. Namun, meningkatnya penggunaan dompet digital tersebut juga membuka ruang bagi risiko baru, seperti penipuan, peretasan, hingga penyalahgunaan dalam praktik manipulasi pasar aset digital. Risiko inilah yang menuntut penguatan kerangka hukum terkait pengelolaan aset digital dan perlindungan konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rosnelli, *Kepemimpinan Sukses Di Era Transformasi Digital* (umsu press, 2024), Hlm. 12

<sup>2</sup> Asreti, "Mengenal Dompet Crypto Dan Cara Kerjanya Panduan Lengkap Untuk Pemula," *Cryptonews*. Diakses pada Tanggal 5 November 2025 Pukul 10.20 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Tabel 1.1 Platform Perdagangan Koin Digital.

No.	Nama Platform	Contoh Aset/Koin Digital	Kategori Aset	Keterangan Relevansi ( <i>Pump and Dump</i> )
1.	Binance	Bitcoin (BTC)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Stabil, likuiditas besar, jarang dipakai untuk <i>pump and dump</i> .
		Ethereum (ETH)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Stabil, digunakan sebagai aset dasar pada banyak transaksi.
		Shiba Inu (SHIB)	<i>Meme Coin</i>	Populer karena promosi komunitas, volatilitas tinggi. <sup>4</sup>
2.	Bybit	Bitcoin (BTC)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Digunakan sebagai aset spot dan derivatif stabil.
		Ethereum (ETH)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Likuid, digunakan dalam produk <i>leverage</i> Bybit.
		Floki (FLOKI)	<i>Meme Coin</i>	Dipromosikan komunitas global, volatilitas ekstrem. <sup>5</sup>
3.	Indodax	Bitcoin (BTC)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Aset dasar investor domestik stabil.
		Ethereum (ETH)	<i>Blue Chip Crypto</i>	Likuiditas baik dalam pasar Indonesia.
		Dogecoin (DOGE)	<i>Meme Coin</i>	Sangat populer di pasar Indonesia. <sup>6</sup>

(Sumber: <https://www.cryptomedia.id/cryptopedia/apa-itu-binance/>, <https://coinmarketcap.com/id/exchanges/bybit/>, <https://indodax.com/Platform Jual Beli Aset Kripto/>.)

<sup>4</sup> Riki Pamungkas, "Apa Itu Binance: Pendiri, Cara Kerja, Kelebihan Dan Kekurangan," Crypto Media 2025, Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2026, Pukul 14.34 WIB.

<sup>5</sup> Bybit, "Apa Itu Bybit?," CoinMarketCap, 2018. Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2026, Pukul 14.34 WIB.

<sup>6</sup> Indodax, "Platform Jual Beli Aset Kripto," Indodax 2014. Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2026, Pukul 14.40

Ketiga platform perdagangan aset kripto yaitu Binance, Bybit, dan Indodax memiliki karakteristik yang menunjukkan relevansi kuat terhadap potensi terjadinya praktik *pump and dump* dalam ekosistem kripto. Binance sebagai bursa terbesar di dunia memiliki likuiditas tinggi dan akses global yang memungkinkan pergerakan harga aset berlangsung sangat cepat, sehingga promosi influencer dapat memicu lonjakan harga mendadak.<sup>7</sup> Bybit, yang dikenal dengan fitur derivatif dan *leverage* tinggi, memberikan ruang spekulasi besar sehingga aset yang dipromosikan influencer sangat rentan terhadap volatilitas ekstrem dan pola manipulatif.<sup>8</sup> Sementara itu, Indodax sebagai platform lokal terbesar di Indonesia menghubungkan langsung investor domestik dengan berbagai aset kripto, sehingga promosi menyebarkan oleh influencer dapat berdampak langsung terhadap masyarakat Indonesia yang bertransaksi melalui platform ini.<sup>9</sup> Ketiga platform tersebut memperlihatkan bagaimana kemudahan akses dan mekanisme perdagangan yang cepat, dapat memperbesar risiko kerugian investor akibat praktik *pump and dump*, sehingga relevan untuk dianalisis dalam penelitian mengenai tanggung jawab perdata influencer.

Salah satu inovasi paling signifikan dalam satu dekade terakhir adalah munculnya aset kripto, yaitu instrumen investasi dan perdagangan yang memanfaatkan teknologi *blockchain* yang memungkinkan transaksi dilakukan

---

<sup>7</sup> Binance, "Crypto's Brightest Minds Prepare to Gather," CNN, 2025. Diakses Pada Tanggal 05 November 2025 Pukul 10.31 WIB.

<sup>8</sup> Hanum Dewi, "Ulasan Bybit 2025: Panduan *Crypto Exchange* hingga Akses Web3 dan DEX di Satu Aplikasi," id.beincrypto.com, n.d. Diakses Pada Tanggal 5 November 2025 Pukul 11.14 WIB.

<sup>9</sup> Agustina Melani, n.d. Diakses Pada Tanggal 5 November 2025 Pukul 11.16 WIB.

secara terdesentralisasi tanpa perantara lembaga keuangan tradisional.<sup>10</sup> Aset kripto kini menjadi bagian dari ekosistem keuangan modern yang tumbuh pesat dan diminati masyarakat, terutama generasi muda, karena dianggap menawarkan potensi keuntungan besar dalam waktu relatif singkat.<sup>11</sup>

Namun, di balik popularitas dan kemajuan teknologi di era digital ini, muncul pula berbagai persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian serius.<sup>12</sup> Salah satu fenomena yang marak terjadi di pasar aset kripto adalah praktik *pump and dump*, yaitu tindakan manipulatif yang bertujuan untuk menaikkan harga suatu aset secara artifisial melalui promosi besar besaran, kemudian menjualnya secara bersamaan setelah harga meningkat tajam. Akibatnya, investor yang terlambat menjual mengalami kerugian finansial yang signifikan. Praktik seperti ini kerap ditemukan pada aset kripto yang dikenal sebagai “Koin micin,”<sup>13</sup> yaitu token digital yang tidak memiliki utilitas jelas, tetapi dipromosikan secara agresif oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi di dalamnya, termasuk influencer di media sosial. Para influencer memanfaatkan popularitas mereka di platform seperti YouTube, TikTok, X dan Instagram.<sup>14</sup> Untuk mendorong masyarakat berinvestasi tanpa memberikan informasi akurat mengenai risiko yang ada.

Fenomena serupa juga terjadi di tingkat internasional, salah satunya dalam kasus yang menimpa Kim Kardashian pada tahun 2022. Kasus ini dilaporkan oleh

---

<sup>10</sup> Arkas Viddy, Erick Karunia, and Rafiqoh, *Crypto & Blockchain : Masa Depan Keuangan Global* (Takaza Innovatix Labs, 2025), Hlm. 9.

<sup>11</sup> Indra Santo, *Melangkah Ke Dunia Cryptocurrency: Memulai Perjalanan Anda Ke Investasi Digital Di Indonesia* (Bintang Semesta Media, 2023), Hlm. 24.

<sup>12</sup> Hart, *Persoalan-Persoalan Hukum Yang Terus Muncul* (Nusamedia, 2021), Hlm. 1

<sup>13</sup> D Tjokrosetio, *The Complete Guide to Blockchain: Panduan Mudah Dan Lengkap Untuk Pemula* (tempo inti media pt, 2022), Hlm. 42

<sup>14</sup> Iswadi and Afandi, *Komunikasi Digital* (PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025), Hlm. 31.

*BBC News*, di mana Kim Kardashian bersama tokoh publik lainnya seperti Floyd Mayweather Jr. dan Paul Pierce diketahui mempromosikan token *EthereumMax* (*EMAX*) melalui akun media sosial mereka. Kim Kardashian menerima kompensasi sebesar *US\$250.000* untuk unggahan promosi berbayar tersebut tanpa mengungkapkan kepada publik bahwa ia memperoleh imbalan. Setelah promosi besar-besaran dilakukan, harga token *EMAX* meningkat tajam dalam waktu singkat, namun segera anjlok setelah sejumlah pihak menjual kepemilikannya. Pola tersebut merupakan ciri khas dari praktik *pump and dump*, di mana harga dinaikkan secara artifisial melalui promosi berlebihan untuk kepentingan kelompok tertentu.<sup>15</sup>

Akibat tindakan tersebut, *U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)* menjatuhkan sanksi kepada Kim Kardashian karena dianggap melanggar ketentuan hukum pasar modal *America Section 17(b) of the Securities Act of 1933*, “*It shall be unlawful for any person to publish, give publicity to, or circulate any notice, circular, advertisement, newspaper, article, letter, investment service, or communication which, though not purporting to offer a security for sale, describes such security for a consideration received or to be received, directly or indirectly, from an issuer, underwriter, or dealer, without fully disclosing the receipt, whether past or prospective, of such consideration and the amount thereof.*”<sup>16</sup> Yang artinya, Ketentuan bagian *17(b) Securities Act of 1933*, “Setiap orang dilarang untuk mempublikasikan, memberikan publisitas, atau menyebarluaskan pemberitahuan,

---

<sup>15</sup> Joe Tidy, “*BBC News*,” 3 Oktober 2022, Diakses Pada Tanggal 5 November 2025 Pukul 16.46 WIB.

<sup>16</sup> *SEC Charges Kim Kardashian for Unlawfully Touting Crypto Security.*, “*U.S. Securities and Exchange Commission.*,” *SEC Press Release No. 2022-183, n.d.*, Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2026, Pukul 14.50 WIB.

selebaran, iklan, surat kabar, artikel, surat, layanan investasi, atau bentuk komunikasi lainnya yang, meskipun tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan suatu efek, menggambarkan efek tersebut dengan menerima imbalan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari penerbit, penjamin emisi, atau pedagang efek, tanpa mengungkapkan secara penuh penerimaan imbalan tersebut, baik yang telah diterima maupun yang akan diterima, serta jumlah dari imbalan tersebut.”<sup>17</sup> Berdasarkan norma pasar modal Amerika Serikat tersebut, promosi aset investasi yang tergolong sebagai efek (*securities*) wajib disertai dengan pengungkapan yang jujur, jelas, dan transparan mengenai kompensasi yang diterima oleh pihak yang melakukan promosi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini memberikan dasar hukum bagi SEC untuk menjatuhkan sanksi perdata dan administratif yang mewajibkan pengungkapan informasi promosi aset investasi. Dan ia pun diwajibkan membayar denda sebesar *US\$1,26* juta dan dilarang melakukan promosi aset kripto selama tiga tahun.<sup>18</sup> Kasus ini bisa dijadikan contoh penting mengenai bagaimana promosi yang dilakukan oleh figur publik dapat memanipulasi pasar digital dan merugikan investor. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh besar yang dimiliki influencer dapat menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan ekonomi digital apabila tidak diatur dengan mekanisme tanggung jawab hukum yang tegas.<sup>19</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai aset kripto telah mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

yang mengatur Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena mengalihkan kewenangan pengawasan terhadap aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>20</sup> Peralihan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi digital. Meski demikian, UU P2SK belum mengatur secara spesifik tanggung jawab perdata influencer atau pihak promotor publik atas kerugian investor akibat promosi menyesatkan atau praktik manipulatif di pasar aset digital.

Sementara itu, ketentuan ini diatur dalam peraturan Bappebti nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka masih berfokus pada aspek teknis dan tata kelola perdagangan, bukan pada aspek pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas promosi atau manipulasi pasar.<sup>21</sup> Kekosongan norma inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab apabila praktik *pump and dump* menyebabkan kerugian bagi masyarakat.<sup>22</sup>

Dari perspektif hukum perdata, tindakan yang bersifat manipulatif dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dikategorikan sebagai Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” Negara Republik Indonesia 1, no. 163979 (2023): 1–527.

<sup>21</sup> Republik Indoensia, “Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)”(2023).

<sup>22</sup> Robertus Nugroho Perwiro Atmojo and Fokky Fuad, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia,” Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 9, no. 2 (2023): Hlm. 254–76,

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain menimbulkan kewajiban bagi pelakunya untuk memberikan ganti rugi.<sup>23</sup> Dengan demikian, influencer yang terbukti melakukan promosi menyesatkan yang berujung pada kerugian investor dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.<sup>24</sup> Hingga kini belum terdapat pengaturan normatif yang secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban tersebut dalam konteks promosi aset kripto.

Fenomena praktik manipulasi harga dalam ekosistem aset kripto di Indonesia juga tercermin dalam Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam praktik perdagangan aset kripto di luar Indonesia, salah satunya tercermin dalam kasus *Tokenize Xchange* di Singapura. Dalam perkara ini, ratusan investor termasuk kelompok pensiunan mengalami kerugian signifikan setelah mengikuti rekomendasi investasi aset kripto yang dipromosikan oleh seorang influencer finansial melalui komunitas dan media digital. Promosi tersebut mendorong pembelian token tertentu yang diklaim memiliki prospek tinggi, Namun pada kenyataannya mengalami penurunan nilai secara drastis hingga menjadi tidak bernilai. Dalam kasus *Tokenize Xchange*, Otoritas Singapura menemukan adanya indikasi pengelolaan dana yang tidak transparan, Pemisahan aset yang tidak jelas, Serta penyampaian informasi yang menyesatkan kepada publik.<sup>25</sup> Pola ini

---

<sup>23</sup> Kamagi Gita Anggraeni, "Jak\_lexprivatum, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) Menurut pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Lex Privatum* Vol.VI (2018): Hlm. 60.

<sup>24</sup> Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022), Hlm. 128.

<sup>25</sup> Timothy Goh, "*Tokenize Xchange Users Sue Founder and His Wife for over \$60m in Lost Assets*," *The StraitsTimes*, n.d. Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2026, Pukul 11.00 WIB.

menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan praktik *pump and dump*, yakni peningkatan harga aset secara artifisial melalui pembentukan opini dan kepercayaan publik, Sebelum akhirnya harga jatuh dan menimbulkan kerugian besar bagi investor ritel. Influencer dalam kasus ini berperan penting sebagai pihak yang membangun legitimasi sosial dan mendorong kepercayaan investor, meskipun tidak bertindak sebagai pelaku pasar secara formal.<sup>26</sup>

Dalam sistem hukum Singapura, Penggantian kerugian investor akibat penipuan aset kripto dilakukan terutama melalui gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi, restitusi, dan pengembalian keuntungan ilegal. Selain itu, Pengadilan dapat memerintahkan pembekuan dan penyitaan aset pelaku guna menjamin efektivitas pemulihan kerugian. Meskipun mekanisme pidana memungkinkan adanya perintah restitusi, Pemulihan kerugian secara menyeluruh pada umumnya tetap bergantung pada proses perdata dan ketersediaan aset pelaku. Dalam gugatan perdata kolektif yang diajukan di *High Court* Singapura, 272 investor *Tokenize Xchange* menuntut ganti rugi sebesar S\$60,5 juta terhadap pendiri dan COO perusahaan atas dugaan misappropriasi dana dan pernyataan menyesatkan. Laporan interim judicial managers menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban total sekitar S\$266,3 juta kepada pelanggan namun hanya sekitar S\$2,6 juta aset yang dapat direalisasikan, sehingga menunjukkan adanya *shortfall* besar antara total kewajiban dan jumlah aset yang tersedia.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

Dalam sistem hukum Singapura, pertanggungjawaban perdata terkait penyampaian informasi palsu atau menyesatkan dapat dilandaskan pada ketentuan *Securities and Futures Act 2001*, khususnya *Section 199* (larangan menyebarkan pernyataan palsu atau menyesatkan) dan *Section 232/234 (civil liability* dan kompensasi kepada pihak yang rugi). Selain itu, *Misrepresentation Act (Cap 390)* memberikan hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas misrepresentation yang terjadi.<sup>28</sup>

Dalam praktiknya, promosi aset kripto oleh influencer kerap dilakukan dengan penyampaian informasi yang tidak lengkap, berlebihan, atau tidak sesuai dengan kondisi objektif pasar, seperti klaim keuntungan yang menjanjikan, minimnya penjelasan risiko volatilitas, serta tidak diungkapkannya kepentingan ekonomi influencer terhadap aset yang dipromosikan. Pola promosi semacam ini berpotensi membentuk persepsi keliru di kalangan investor, khususnya investor ritel, sehingga mendorong pengambilan keputusan investasi yang tidak rasional. Kondisi tersebut semakin diperparah ketika promosi dilakukan dalam konteks praktik *pump and dump*, di mana lonjakan harga yang dipicu oleh promosi masif diikuti dengan penurunan harga secara signifikan setelah fase *dump*, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial bagi investor. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat permasalahan hukum terkait pembuktian adanya unsur penyesatan dalam promosi influencer serta penentuan pertanggungjawaban perdata influencer atas kerugian yang ditimbulkan, terutama dalam mengaitkan informasi

---

<sup>28</sup> *Securities and Futures Act 2001 (Singapura)*, "Ch. 17 Corporate Finance and Securities Regulation," *Singapore Law Watch*, n.d. Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2026. Pukul. 11.12 WIB.

promosi dengan keputusan investasi dan kerugian investor. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai konstruksi pembuktian penyesatan dan tanggung jawab perdata influencer dalam praktik promosi aset kripto, khususnya yang berkaitan dengan skema *pump and dump*.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Maka penting dilakukan kajian yuridis untuk menelaah tanggung jawab perdata influencer terhadap kerugian yang timbul akibat praktik *pump and dump* dalam aset kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, guna menelusuri kesesuaian antara ketentuan hukum positif Indonesia termasuk UU P2SK, KUHPerdata, dan peraturan pelaksana lainnya dengan prinsip tanggungjawab perdata. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh dasar hukum yang lebih jelas dan solusi normatif bagi perlindungan investor dari praktik manipulatif, Sekaligus mendorong pembentukan norma hukum baru yang mengatur peran dan tanggung jawab influencer dalam ekosistem aset kripto nasional.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana tanggung jawab perdata para pihak influencer terhadap aset kripto akibat praktik *pump and dump*?

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (2021).

### 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menentukan bentuk tanggung jawab perdata influencer terhadap kerugian aset kripto akibat praktik *pump and dump*, melalui analisis Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, asas kehati-hatian dalam promosi digital, serta relevansi ketentuan dalam UU P2SK dan UU ITE dalam menilai kewajiban ganti rugi bagi influencer yang melakukan promosi menyesatkan terhadap aset kripto.

### 1.4. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis dan maupun praktis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum ekonomi digital.

#### 1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum perdata dan hukum ekonomi digital. Serta dapat memperluas pemahaman tentang penerapan tanggung jawab perdata (*civil liability*) dalam konteks promosi aset kripto yang menimbulkan kerugian bagi investor. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi kajian lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam transaksi digital serta memperkaya literatur akademik terkait perlindungan hukum terhadap investor di era teknologi finansial (*fintech*).

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga pengawas seperti OJK dan Bappebti dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas mengenai tanggung jawab influencer dalam promosi aset kripto serta pencegahan praktik manipulatif seperti *pump and dump*. Bagi masyarakat dan investor, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum agar lebih hati-hati dalam menanggapi promosi investasi digital. Selain itu, bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dari praktik manipulasi pasar di sektor aset kripto.



## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penting dalam menyusun penelitian ini, karena memberikan gambaran mengenai kajian-kajian sebelumnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan praktik manipulasi pasar aset kripto. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa sumber akademik dan jurnal hukum, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, di antara lainnya yaitu:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Institusi	Judul & Tahun Penelitian	Metode / Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Mohammad Javad Rajaei & Qusay H. Mahmoud (University of Guelph, Canada)	<i>A Survey on Pump and Dump Detection in the Cryptocurrency Market Using Machine Learning</i> (2023)	Sama-sama membahas fenomena <i>pump and dump</i> pada aset kripto dan risiko kerugian bagi investor. Fokus pada pola manipulasi yang dipengaruhi media sosial, mirip dengan promosi influencer.	Penelitian mereka bersifat teknis dan menggunakan pendekatan <i>machine learning</i> , sedangkan penelitian ini fokus pada aspek hukum perdata dan tanggung jawab influencer menurut KUHPerdata dan UU P2SK. <sup>30</sup>
2.	Salman Abdan	Analisis Perilaku	Metode kualitatif	Sama-sama membahas pengaruh promosi,

<sup>30</sup> Mohammad Javad Rajaei and Qusay H. Mahmoud, "A Survey on Pump and Dump Detection in the Cryptocurrency Market Using Machine Learning," *Future Internet* 15, no. 8 (2023),

	Syakuran, Sarah Rana Zahira, Aedhanur Raysyah L.P., Keneisha Syakira, Nisrina M. Putri (Universitas Pendidikan Indonesia)	Investasi Mahasiswa: Tinjauan <i>Pump and Dump</i> dan FOMO	deskriptif, menggunakan wawancara terhadap 13 mahasiswa GIS BEI FPEB UPI. Fokus penelitian pada pengaruh <i>Pump and Dump</i> dan FOMO terhadap perilaku investasi.	media sosial, dan fenomena <i>pump and dump</i> terhadap perilaku investor. Sama-sama meninjau risiko kerugian akibat informasi menyesatkan. <sup>31</sup>
3.	Sihao Hu, Zhen Zhang, Shengliang Lu, Bingsheng He & Zhao Li (National University of Singapore)	<i>Sequence Based Target Coin Prediction for Cryptocurrency Pump and Dump</i> (2023)	Sama-sama menyoroti mekanisme <i>Pump and Dump</i> dan bagaimana promosi publik dapat memicu kerugian.	Penelitian mereka membangun model prediktif berbasis SNN untuk memprediksi target <i>Pump</i> , sedangkan penelitian ini menilai aspek tanggung jawab perdata influencer berdasarkan hukum positif Indonesia. <sup>32</sup>

(Sumber: Olahan Data Penulis, 2025.)

Berdasarkan uraian ketiga penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai praktik *pump and dump* dalam perdagangan aset kripto telah banyak dibahas dari sudut pandang teknologi, analisis data pasar, dan mekanisme deteksi berbasis *machine learning*, namun masih sangat terbatas dianalisis dari perspektif hukum perdata, khususnya terkait tanggung jawab influencer sebagai promotor aset digital.

<sup>31</sup> Keneisha Syakira and Nisrina Mariyana Putri, "Analisis Perilaku Investasi Mahasiswa : Tinjauan *Pump and Dump* Dan FOMO" 5, no. 1 (2025): 50–57.

<sup>32</sup> Sihao Hu et al., "*Sequence-Based Target Coin Prediction for Cryptocurrency Pump and Dump*," *Proceedings of the ACM on Management of Data* 1, no. 1 (2023): 1–19.

Penelitian pertama oleh Mohammad Javad Rajaei dan Qusay H. Mahmoud. menunjukkan bahwa pasar kripto memiliki kerentanan tinggi terhadap manipulasi akibat sifatnya yang terdesentralisasi dan minim regulasi. Fokus penelitian ini terletak pada klasifikasi metode deteksi *pump and dump* berbasis algoritma *supervised*, *semi-supervised*, dan *unsupervised learning*. Temuan pentingnya adalah bahwa aktivitas media sosial seperti Twitter, Telegram, dan Reddit berperan besar dalam memicu *pump event*, sehingga kolaborasi antara analisis pasar dan media sosial menjadi elemen penting dalam deteksi manipulasi.<sup>33</sup> Namun, penelitian ini tidak mengulas akibat hukum bagi pihak yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan aset manipulatif, termasuk influencer.

Penelitian yang dilakukan oleh Salman Abdan Syakuran dkk. menganalisis bagaimana fenomena *Pump and Dump* serta *Fear of Missing Out* (FOMO) turut memengaruhi keputusan investasi mahasiswa, khususnya anggota Galeri Investasi Syariah BEI FPEB UPI. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial, komunitas investasi, dan influencer memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku investasi mahasiswa. Para responden seringkali terdorong membeli aset karena promosi yang masif dan tren harga, meskipun sebagian telah mulai menerapkan analisis fundamental untuk menghindari kerugian.<sup>34</sup> Temuan ini menegaskan bahwa perilaku investasi sangat rentan

---

<sup>33</sup> Mohammad Javad Rajaei and Qusay H. Mahmoud, "A Survey on Pump and Dump Detection in the Cryptocurrency Market Using Machine Learning," *Future Internet* 15, no. 8 (2023), *Op.Cit.*, Hlm. 1-17.

<sup>34</sup> Keneisha Syakira and Nisrina Mariyana Putri, "Analisis Perilaku Investasi Mahasiswa : Tinjauan

dipengaruhi promosi menyesatkan, sehingga memperkuat urgensi kajian tanggung jawab perdata influencer dalam konteks praktik *pump and dump*.

Penelitian ketiga oleh Sihao Hu dkk. memperluas pemahaman mengenai deteksi dini skema *pump and dump* dengan mengembangkan model *Sequence Neural Network* yang mampu memprediksi target koin sebelum manipulasi terjadi. Penelitian ini mengidentifikasi pola hierarki dalam komunitas *pump and dump* di Telegram, khususnya perbedaan perilaku antara anggota *VIP* dan anggota biasa. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa belum adanya regulasi global yang memadai menyebabkan skema *pump and dump* terus berkembang.<sup>35</sup> Meski penelitian ini menyentuh aspek sosial dan legalitas secara umum, fokus utamanya tetap pada deteksi teknis, bukan pada formulasi tanggung jawab hukum para promotor.

### 2.1.2. Tinjauan Umum Koin Digital

Perkembangan teknologi digital di era modern telah menimbulkan perubahan yang besar terhadap sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu inovasi penting dalam bidang ekonomi digital adalah munculnya aset kripto atau koin digital (*cryptocurrency*), yang merupakan bentuk mata uang virtual berbasis teknologi *blockchain*. Secara konseptual, aset kripto adalah aset digital yang menggunakan sistem kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi serta mengendalikan penciptaan unit baru, tanpa campur tangan otoritas keuangan pusat seperti bank atau pemerintah.

---

*Pump and Dump Dan FOMO*" 5, no. 1 (2025): *Op.Cit.*, Hlm. 50–56.

<sup>35</sup> Sihao Hu et al., "Sequence-Based Target Coin Prediction for Cryptocurrency Pump-and-Dump," *Proceedings of the ACM on Management of Data* 1, no. 1 (2023): *Op.Cit.*, Hlm. 1–19,

Aset ini beroperasi dalam sistem terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung antar pengguna (*peer-to-peer*) melalui jaringan internet tanpa memerlukan pihak ketiga sebagai perantara.<sup>36</sup>

Secara umum, koin digital seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan sejenisnya memiliki nilai tukar yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, yaitu melalui permintaan dan penawaran (*supply and demand*).<sup>37</sup> Hal ini berbeda dengan mata uang konvensional yang nilainya tukarnya dijamin oleh negara atau bank sentral. Karakter desentralisasi ini memberikan sejumlah keunggulan yang berupa efisiensi, transparansi, dan kecepatan transaksi lintas negara. Di sisi lain, karakteristik ini juga menghadirkan risiko hukum, ekonomi, dan sosial yang signifikan, seperti volatilitas harga yang tinggi, potensi penyalahgunaan untuk tindak kejahatan keuangan, hingga praktik manipulasi pasar yang menimbulkan kerugian bagi investor.<sup>38</sup>

Koin digital di Indonesia dikategorikan belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan diposisikan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Ketentuan ini ditegaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.<sup>39</sup> Melalui aturan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin Programming The Open Blockchain*, ed. Tim McGovern., 2nd ed. (Sebastopol, California (USA): O'Reilly Media, Inc., 2017) Hlm. 23.

<sup>38</sup> Burniske and Tatar, *Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond* (New York, USA.) Hlm. 32.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Profil Bappebti*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

tersebut, Bappebti mengatur tata cara penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia, termasuk kewajiban penyelenggara untuk memiliki sistem keamanan, transparansi transaksi, serta daftar resmi aset kripto yang sah diperdagangkan, dan Masyarakat dapat berinvestasi dalam aset kripto secara legal melalui bursa yang diakui oleh Bappebti.<sup>40</sup>

Namun, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan UU P2SK, kewenangan pengawasan atas aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan.<sup>41</sup> Peralihan kewenangan ini bertujuan memperkuat aspek perlindungan konsumen, transparansi, dan stabilitas sistem keuangan digital nasional. UU P2SK menegaskan bahwa aset kripto merupakan bagian dari ekosistem keuangan digital yang perlu diawasi secara komprehensif agar dapat mengurangi risiko penyalahgunaan, termasuk praktik manipulatif yang merugikan investor.

Koin digital memiliki berbagai fungsi dalam sistem ekonomi modern. Selain digunakan sebagai instrumen investasi, beberapa aset kripto juga berfungsi sebagai utility token atau *governance* token dalam proyek berbasis *blockchain*, yang memungkinkan pemegangnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau mendapatkan akses ke layanan tertentu.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Arkas Viddy, Erick Karunia, Rafiqoh, *Crypto & Blockchain : Masa Depan Keuangan Global* (Kota Padang, 2025), Hlm. 15.

Namun, dalam praktiknya, banyak token yang diciptakan tanpa nilai fundamental yang jelas, dikenal sebagai “koin micin”, yang sering kali dijadikan objek spekulasi atau bahkan manipulasi harga.<sup>43</sup> Fenomena inilah yang memunculkan praktik *pump and dump*, yaitu tindakan menaikkan harga token secara buatan melalui promosi besar-besaran di media sosial, kemudian menjualnya ketika harga mencapai puncak, sehingga menyebabkan kerugian bagi investor lain.<sup>44</sup>

Selain aspek ekonomi, koin digital juga menimbulkan implikasi hukum baru, terutama terkait dengan pertanggungjawaban perdata bagi pihak-pihak yang mempromosikan atau memperdagangkan aset tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan promosi menyesatkan atau manipulatif dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada pokoknya menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum mengakibatkan kerugian bagi orang lain menimbulkan kewajiban bagi pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>45</sup> Oleh karena itu, influencer atau promotor yang menggunakan media sosial untuk mendorong masyarakat berinvestasi dalam aset kripto tanpa memberikan informasi yang benar dapat dimintai tanggung jawab hukum apabila tindakan mereka terbukti menyebabkan kerugian finansial.

---

<sup>43</sup> Sudrajat dan Nugroho, 30 Hari Menuju 1 Miliar: Refleksi 30 Hari Sebelum Memulai Perjalanan Mendapatkan 1 Miliar Rupiah Pertama Anda (Bekasi: Prakarsa Anugerah Mandiri, 2024), Hlm. 97.

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm. 106

<sup>45</sup> Kamagi, *Op.Cit.*, hlm.60

Dengan demikian, koin digital bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga fenomena hukum yang menuntut pengaturan yang jelas dan komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, koin digital dipahami sebagai objek hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara influencer dan investor, di mana tindakan promosi yang menyesatkan dapat menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata.<sup>46</sup> Oleh karena itu, pemahaman terhadap koin digital secara menyeluruh meliputi aspek teknologi, ekonomi, dan hukum menjadi dasar penting untuk menganalisis tanggung jawab hukum influencer terhadap kerugian investor dalam praktik *pump and dump* di Indonesia.

### **2.1.3. Tinjauan Umum tentang Praktik *Pump And Dump***

Dalam dunia perdagangan aset keuangan, baik di pasar saham maupun aset kripto, dikenal istilah "*pump and dump*", yaitu praktik manipulasi pasar yang dilakukan dengan cara menaikkan harga suatu aset secara artifisial (*pump*), kemudian menjualnya secara massal (*dump*) setelah harga mencapai titik tertinggi.<sup>47</sup> Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dari lonjakan harga yang bersifat sementara, sementara pihak lain khususnya investor ritel mengalami kerugian karena membeli aset pada harga yang sudah dimanipulasi. Praktik *pump and dump* termasuk dalam kategori manipulasi pasar karena secara sengaja menciptakan ilusi permintaan palsu yang menyesatkan pasar.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Domenico Alfano, Roberto, dan Domenico Parente, "*Pump and Dump Cryptocurrency Detection Using Social Media*," no. Data (2023): Hlm. 235–40.

Dalam konteks aset kripto, praktik *pump and dump* biasanya dilakukan oleh sekelompok individu yang berkoordinasi melalui media sosial atau platform komunikasi daring seperti Telegram, Discord, atau Reddit.<sup>48</sup> Prosesnya dimulai dengan promosi besar-besaran terhadap token tertentu yang biasanya memiliki kapitalisasi pasar kecil, sering disebut “koin micin” token tanpa utilitas atau nilai fundamental yang jelas.<sup>49</sup> Para pelaku kemudian mengajak masyarakat untuk membeli token tersebut dengan janji keuntungan tinggi. Setelah harga naik karena peningkatan permintaan, para pelaku utama akan menjual seluruh kepemilikannya, menyebabkan harga menurun drastis (*dump*), dan investor ritel kehilangan nilai investasinya.<sup>50</sup>

Penelitian oleh Massimo La Morgia dkk. menunjukkan bahwa selama tahun 2021–2022 terdapat lebih dari 900 kasus *pump and dump* di berbagai bursa kripto global, terutama yang dipicu melalui media sosial. Para pelaku biasanya membentuk komunitas daring dengan ribuan anggota, di mana sebagian kecil anggota inti mendapatkan informasi lebih awal untuk membeli token sebelum harga naik. Setelah itu, promosi dilakukan kepada publik untuk menciptakan “*hype*” buatan. Pola ini membuktikan bahwa *pump and dump* merupakan bentuk manipulasi pasar yang terorganisir dan sistematis.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Oliver Rath et al., “*Profiling Cryptocurrency Pump and Dump Schemes in DeFi: A Chain-Level Analysis of Coins and Participants*,” ECIS 2024 Proceedings 9, no. June (2024): Hlm. 1-16,

<sup>51</sup> Massimo La Morgia et al., “*The Doge of Wall Street: Analysis and Detection of Pump and Dump Cryptocurrency Manipulations*,” *ACM Transactions on Internet Technology* 23, no. 1 (2023): Hlm. 1–28,

Selain itu, penelitian oleh Rath dkk. menemukan bahwa praktik *pump and dump* di jaringan *Decentralized Finance* (DeFi) bahkan lebih sulit dideteksi karena transaksi dilakukan secara langsung di *blockchain* tanpa lembaga pengawas. Para pelaku menggunakan *smart contract* dan *liquidity pool* untuk melakukan transaksi cepat, sementara komunikasi dan promosi dilakukan melalui Telegram dengan pesan terenkripsi. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik teknologi *blockchain* justru dapat disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan tindakan curang yang berdampak luas bagi stabilitas pasar digital.<sup>52</sup>

Dari perspektif hukum, praktik *pump and dump* jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan transparan. Dalam konteks pasar modal, tindakan ini termasuk dalam kategori tindak pidana manipulasi pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada prinsipnya melarang setiap pihak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran yang tidak sebenarnya atau bersifat menyesatkan terkait aktivitas perdagangan, kondisi pasar, serta harga efek di bursa.<sup>53</sup> Namun, hingga saat ini belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur praktik serupa dalam perdagangan aset kripto di Indonesia, karena aset kripto masih dikategorikan sebagai komoditas digital, bukan efek atau instrumen pasar modal.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Republik Indonesia, "Presiden Republik Indonesia," Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (1995).

Kekosongan pengaturan inilah yang menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika promosi *pump and dump* dilakukan oleh influencer atau figur publik di media sosial. Influencer sering kali memanfaatkan ketenaran mereka untuk mengajak masyarakat berinvestasi tanpa memberikan informasi yang benar mengenai risiko yang ada.<sup>54</sup> Dalam hal promosi tersebut terbukti menyesatkan dan menyebabkan kerugian, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>55</sup>

★ Dengan demikian, *pump and dump* dalam konteks aset kripto bukan hanya persoalan ekonomi atau teknologi, tetapi juga persoalan hukum yang kompleks.<sup>56</sup> Tindakan ini menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap ekosistem keuangan digital.<sup>57</sup> Oleh karena itu, pemahaman terhadap praktik *pump and dump* sangat penting sebagai dasar untuk menganalisis tanggung jawab perdata influencer atau pihak promotor yang terlibat dalam praktik manipulatif tersebut. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan hukum tersebut dengan meninjau sejauh

---

<sup>54</sup> Fitri Natasha Dachi and Urbanisasi, “Tanggung Jawab Perdata Dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian Terhadap Risiko Kerugian Investor,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): Hlm. 72–78.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Dionisius Daniel Rojo and Merline Evaliyanthi, “Pengaturan Terhadap Manipulasi Pasar Spot Cryptocurrency Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): Hlm. 165–78.

<sup>57</sup> M Ilham Akbar, Abdul Halim Barkatullah, and Noor Hafidah, “Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan Rug Pull Di Indonesia,” no. 2 (2025): Hlm. 4047–56.

mana prinsip tanggung jawab perdata dapat diterapkan terhadap pelaku promosi aset digital yang terbukti menyesatkan dan merugikan investor.<sup>58</sup>

#### 2.1.4. Tinjauan Umum Tentang *Blockchain*

Teknologi *blockchain* dapat diartikan sebagai sistem pencatatan data digital yang terdesentralisasi dan terenkripsi, di mana setiap transaksi dicatat dalam bentuk blok (*block*) yang saling terhubung membentuk rantai (*chain*) secara kronologis dan tidak dapat diubah (*immutable*). Teknologi ini bekerja berdasarkan prinsip transparansi, keamanan, dan desentralisasi, yang menjadikannya berbeda dari sistem keuangan tradisional yang bersifat terpusat.<sup>59</sup>

Setiap blok dalam *blockchain* berisi tiga komponen utama, yaitu data transaksi, *hash* (kode digital unik yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik), dan *hash* dari blok sebelumnya. Ketika sebuah transaksi baru terjadi, sistem *blockchain* akan memverifikasi validitas transaksi tersebut melalui jaringan komputer (disebut node) yang tersebar di seluruh dunia. Setelah diverifikasi, transaksi baru tersebut ditambahkan ke rantai blok dan secara permanen tersimpan dalam jaringan.<sup>60</sup> Hal ini menyebabkan *blockchain* hampir mustahil untuk dimanipulasi, karena perubahan pada satu blok akan memerlukan perubahan pada semua blok lain yang terhubung,

---

<sup>58</sup> Fitri Natasha Dachi, *Op.Cit.*, hlm. 69-79.

<sup>59</sup> CNBC Indonesia, "Apa Itu Teknologi Blockchain?", Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2025 Pukul 14.14 WIB.

<sup>60</sup> Andreas M. Antonopoulos, *Op.Cit.*, Hlm. 23-27

sehingga menciptakan sistem kepercayaan berbasis teknologi (*trustless system*).<sup>61</sup>

Dalam konteks aset kripto, *blockchain* berfungsi sebagai buku besar digital (*digital ledger*) yang mencatat seluruh transaksi tanpa memerlukan lembaga keuangan sebagai perantara. Di dunia teknologi sebagaimana ini diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 dalam *whitepaper* berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, yang mendeskripsikan cara kerja sistem pembayaran digital tanpa otoritas pusat.<sup>62</sup> Sejak saat itu, *blockchain* berkembang pesat dan melahirkan ribuan aset digital lainnya, seperti Ethereum, Cardano, dan Solana, yang masing-masing memiliki dikembangkan dengan mekanisme pengelolaan jaringan yang berbeda.

Selain untuk aset kripto, teknologi *blockchain* kini telah berkembang luas dan digunakan dalam berbagai sektor lain seperti keuangan (*financial technology*), kesehatan, logistik, pendidikan, agribisnis, hingga manajemen pemerintahan (*e-government*).<sup>63</sup> Keunggulan utama *blockchain* adalah transparansi data dan keamanan tinggi melalui sistem enkripsi, yang membuatnya dapat dipercaya untuk mencatat transaksi publik maupun privat. Dengan karakteristik tersebut, *blockchain* menjadi simbol dari transformasi digital global menuju sistem yang lebih terbuka, dan efisien.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Satoshi Nakamoto, "Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008, Hlm. 1–6,

<sup>63</sup> Nurul Rahma et al., "Cryptocurrency Dan Masa Depan Keuangan Global : Tantangan Dan Peluang" 4, no. 4 (2025): Hlm. 772–82.

Namun, di balik potensinya, *blockchain* juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan akuntabilitas dan tanggung jawab hukum. Dalam sistem terdesentralisasi, menimbulkan kesulitan untuk menentukan pihak mana yang harus dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian atau pelanggaran, karena tidak ada otoritas tunggal yang mengontrol sistem. Selain itu, sifat anonim pengguna *blockchain* dapat dijadikan untuk kegiatan ilegal yaitu seperti pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, dan penipuan investasi digital, termasuk praktik *pump and dump* yang dilakukan melalui media sosial.<sup>64</sup> Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, berupaya menciptakan kerangka hukum untuk memastikan bahwa teknologi *blockchain* dapat dimanfaatkan secara legal dan aman bagi masyarakat.<sup>65</sup>

pengaturan mengenai pemanfaatan *blockchain* di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan perundang-undangan, tetapi penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan aset digital dan teknologi finansial. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),<sup>66</sup> sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016,<sup>67</sup> yang

---

<sup>64</sup> Kiki Kristanto et al., *Transformasi Hukum Dalam Era Revolusi Teknologi Blockchain, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* (Kota Medan, 2014). Hlm. 33-40

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Republik Indonesia, "Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Dewan Perwakilan Rakyat (2008), Hal 42-52.

<sup>67</sup> Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2025 Pukul 15.13 WIB.

menjadi dasar hukum penggunaan teknologi informasi dalam transaksi elektronik. Selain itu, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga menyediakan landasan hukum bagi aktivitas keuangan digital berbasis teknologi *blockchain* di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan demikian, *blockchain* dapat dipahami bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai objek hukum baru yang menciptakan hubungan hukum digital di masyarakat modern.<sup>68</sup> *Blockchain* memiliki peran penting karena menjadi infrastruktur utama bagi transaksi aset kripto, kemudian berkaitan langsung dengan tindakan promosi dan potensi manipulasi pasar yang dilakukan oleh influencer.<sup>69</sup> Pemahaman terhadap *blockchain* secara komprehensif memberikan dasar bagi analisis tanggung jawab hukum influencer, karena melalui teknologi inilah seluruh aktivitas promosi, transaksi, dan pergerakan harga aset kripto dapat diverifikasi secara digital dan objektif.

## 2.2. Kerangka Teori

Kerangka teori penelitian ini menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagai dasar untuk menilai apakah tindakan influencer yang mempromosikan aset kripto secara menyesatkan dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi. teori ini menegaskan bahwa

---

<sup>68</sup> Muhammad Abyan, "Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Untuk Keamanan Dan Mewujudkan Kepastian Hukum" Hlm. 70-81. (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

<sup>69</sup> La Morgia et al., "*The Doge of Wall Street: Analysis and Detection of Pump and Dump Cryptocurrency Manipulations.*" *Op.Cit.*

setiap perbuatan yang melanggar hukum, kepatutan, atau menimbulkan kerugian wajib dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.<sup>70</sup> Kerangka teori ini menjadi landasan normatif dalam menganalisis tanggung jawab perdata influencer dalam praktik *pump and dump*.

### 2.2.1 Teori Pertanggungjawaban Perdata

Teori pertanggungjawaban perdata ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari perbuatannya, terutama apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab hukum lahir apabila terpenuhi unsur kesalahan, adanya kerugian, serta hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang terjadi.<sup>71</sup> Menurut, Mr. J. Van Schellen, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggung jawab berdasarkan kelayakan. Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya apabila dengan memperhatikan keadaan yang meliputi kejadian itu, menurut kelayakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>72</sup> Tanggung jawab demikian harus dipahami sebagai mekanisme hukum untuk memulihkan kerugian, memulihkan keseimbangan, sekaligus menjamin bahwa setiap individu bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian yang dituntut oleh hukum.

---

<sup>70</sup> Kamagi, *Op.Cit*, Hlm. 58.

<sup>71</sup> Joni Emirzo and Muhamad Sadi, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik* (Prenada Media, 2021), Hlm. 67.

<sup>72</sup> Sari Murti Widiyastuti, "Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata," *Cahaya Atma Pustaka*, 2020, Hlm. 149.

Dalam kajian tersebut juga dijelaskan bahwa tanggung jawab hukum dapat melekat karena adanya hubungan kepercayaan, kewajiban moral, atau kapasitas tertentu yang menempatkan seseorang dalam posisi untuk memengaruhi kepentingan pihak lain. Ketika seseorang dengan posisi atau pengaruh tertentu memberikan informasi yang keliru, tidak lengkap, atau menyesatkan, maka ia dianggap melanggar kewajiban hukum berupa *duty of care* atau kewajiban bertindak hati-hati.<sup>73</sup> Pelanggaran kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab perdata, meskipun antara para pihak tidak terdapat hubungan hukum formal sebelumnya.

Relevansi teori ini tampak jelas dalam konteks penelitian mengenai tanggung jawab perdata influencer terhadap kerugian akibat praktik *pump and dump* dalam perdagangan aset kripto. Influencer merupakan subjek hukum yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku investasi masyarakat melalui konten digital yang mereka publikasikan. Ketika influencer mempromosikan aset kripto secara berlebihan, tidak transparan, atau sengaja memicu euforia pasar demi kepentingan pribadi, tindakan tersebut merupakan bentuk kelalaian maupun kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi investor.<sup>74</sup> Dalam kerangka teori tanggung jawab hukum, tindakan tersebut memenuhi unsur adanya perbuatan, melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, dan kesalahan sehingga dapat menimbulkan kewajiban bagi influencer untuk mengganti kerugian

---

<sup>73</sup> *Ibid*, Hlm. 52.

<sup>74</sup> Agus Wibowo, *Influencer (Digital Marketing)*, *Op.Cit*, Hlm. 52.

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>75</sup> Teori tanggung jawab hukum menjadi dasar konseptual utama untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata influencer yang terlibat dalam promosi menyesatkan aset kripto.

### 2.2.2 Teori Perlindungan Hukum

Menurut M. Zamroni dalam Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum, perlindungan hukum merupakan konsep dasar yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan rasa aman, keadilan, dan serta kepastian kepada setiap warga negara.<sup>76</sup> Zamroni menjelaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional, yaitu bagaimana hukum bekerja untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran hak di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi.<sup>77</sup>

Perlindungan hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan menyediakan aturan yang jelas, transparansi, tata kelola, dan mekanisme kontrol sebelum kerugian terjadi. Sementara itu, perlindungan represif hadir ketika pelanggaran telah terjadi, melalui mekanisme penyelesaian sengketa, pemulihan hak, dan pemberian ganti rugi.<sup>78</sup> Konsep ini dipandang penting

---

<sup>75</sup> Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum, Op.Cit*, Hlm.58

<sup>76</sup> M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2025), Hlm. 55.

<sup>77</sup> *Ibid.*, Hlm. 57.

<sup>78</sup> *Ibid.*, Hlm. 60.

untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, termasuk dalam aktivitas ekonomi digital.

Relevansi teori ini dalam penelitian mengenai tanggung jawab perdata influencer terhadap kerugian akibat praktik *pump and dump* sangat signifikan. Dalam ekosistem aset kripto, masyarakat rentan menjadi korban informasi salah, misinformasi, dan promosi yang tidak etis. Influencer sebagai aktor yang memiliki kekuatan persuasi berada pada posisi strategis yang dapat mempengaruhi keputusan investasi publik. Apabila tindakan influencer mengarah pada manipulasi pasar atau memicu euforia yang tidak berbasis informasi valid, maka negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang dirugikan.<sup>79</sup>


☆ Perlindungan hukum preventif dalam konteks kripto tercermin melalui kewajiban transparansi, larangan manipulasi, dan pengawasan yang diatur dalam UU P2SK. Perlindungan hukum represif diwujudkan dalam mekanisme pemulihan hak melalui tanggung jawab perdata, termasuk pemberlakuan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap influencer yang mempromosikan aset kripto secara menyesatkan. Teori perlindungan hukum menjadi kerangka yang krusial dalam menilai kewajiban dan tanggung jawab influencer sebagai bagian dari ekosistem transaksi digital.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, Hlm. 72.

<sup>80</sup> Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum, Op. Cit.*, Hlm. 58.

### 2.3. Kerangka Pemikiran



## 2.4. Definisi Konsep

### 2.4.1 Influencer

Influencer adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh signifikan di media sosial atau platform digital, serta mampu memengaruhi opini, sikap, atau perilaku audiens, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi.<sup>81</sup>

### 2.4.2 Aset Kripto

Aset kripto (*cryptocurrency*) adalah instrumen keuangan digital yang dikembangkan berdasarkan teknologi *blockchain*, sehingga memungkinkan dilakukannya transaksi secara terdesentralisasi tanpa perantara lembaga keuangan tradisional.<sup>82</sup>

### 2.4.3 Praktik *Pump and Dump*

Praktik *pump and dump* adalah skema manipulasi pasar di mana suatu aset, termasuk aset kripto, dipromosikan secara agresif dengan tujuan menaikkan harga secara artifisial (*pump*), kemudian dijual secara serentak oleh pelaku utama untuk memperoleh keuntungan pribadi (*dump*).<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Agus Wibowo Influencer (*Digital Marketing*) (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021). *Op.Cit.*, Hlm. 52.

<sup>82</sup> Rath et al., "Profiling Cryptocurrency Pump and Dump Schemes in DeFi: A Chain-Level Analysis of Coins and Participants." *Op.Cit.*, Hlm. 1-3.

<sup>83</sup> Hu et al., "A Survey on Pump and Dump Detection in the Cryptocurrency Market Using Machine Learning" *Op.Cit.*, Hlm. 1–19.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang Tanggung Jawab Perdata Influencer Terhadap Aset Kripto Akibat Praktik *Pump And Dump*. Maka dari itu, jenis penelitian hukum pada penelitian ini adalah normatif. Dalam penelitian hukum normatif juga dikenal berbagai pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. ★ Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>84</sup>

Berdasarkan berbagai pendekatan tersebut yang selaras pada penelitian ini ialah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Landasan penelitian memilih pendekatan perundang-undang yang terkait, sehingga peneliti dapat memahami landasan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tindaknya benturan filosofis antar undang-undang yang dibuat dan dapat menarik kesimpulan ada atau tidaknya dampak filosofis antara undang-undang yang dibuat dengan masalah yang terjadi.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th ed. (Jakarta: Prenada Media, 2017), Hlm 31.

<sup>85</sup> *Ibid.*

Pokok utama peneliti memilih pendekatan perundang-undangan dengan guna menjawab rumusan terkait bagaimana aturan hukum tentang aset kripto di Indonesia. Yang kedua menggunakan pendekatan kasus untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang kedua.

### 3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tanggung jawab perdata influencer yang melakukan promosi menyesatkan atas aset kripto sehingga menimbulkan kerugian bagi investor, khususnya dalam praktik *pump and dump*.

### 3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji dasar pertanggungjawaban perdata influencer atas kerugian investor akibat promosi menyesatkan terhadap aset kripto dalam praktik *pump and dump*, serta menilai kesesuaiannya dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan regulasi terkait seperti UU P2SK, UU ITE, dan Peraturan Bappebti.

### 3.4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer (*primary data*), data sekunder (*secondary data*).

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>86</sup> Sumber primer tersebut mencakup ketentuan

---

<sup>86</sup> Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): Hlm. 110–16.

hukum yang secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab perdata influencer terhadap kerugian akibat praktik *pump and dump*. Adapun yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar perbuatan melawan hukum, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur pengawasan aset digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur aktivitas distribusi informasi dan promosi digital, serta Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 mengenai perdagangan fisik aset kripto. Sumber-sumber ini digunakan sebagai dasar normatif untuk menilai apakah promosi aset kripto oleh influencer dapat menimbulkan tanggung jawab perdata.

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, serta penguatan terhadap bahan hukum primer.<sup>87</sup> Sumber ini mencakup berbagai literatur ilmiah yang relevan, antara lain buku-buku hukum perdata mengenai tanggung jawab hukum, jurnal akademik yang membahas praktik *pump and dump* dan manipulasi pasar kripto, penelitian mengenai pengaruh influencer terhadap keputusan investasi, publikasi resmi dari Kominfo, OJK, dan Bappebti mengenai literasi digital serta aset kripto, serta artikel atau laporan berita kredibel yang menguraikan contoh nyata promosi kripto menyesatkan oleh

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm.133.

tokoh publik. Sumber-sumber sekunder ini memperkuat analisis konseptual dan argumentatif dalam menilai bentuk tanggung jawab influencer dalam konteks hukum positif Indonesia.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan metode pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai sumber hukum tertulis.<sup>88</sup> Teknik ini digunakan karena penelitian bersifat hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tanggung jawab perdata influencer terhadap praktik *pump and dump* dalam aset kripto.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, seperti Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bappebti mengenai perdagangan aset kripto. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku-buku perdata, jurnal ilmiah mengenai manipulasi pasar kripto, analisis akademik influencer marketing, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi resmi dari Kominfo, OJK, dan Bappebti.

Teknik ini dilakukan melalui pengumpulan, pencatatan, dan pengorganisasian bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman konseptual dan

---

<sup>88</sup> Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 55.

normatif mengenai tanggung jawab perdata influencer. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis untuk menjawab isu penelitian dan merumuskan argumentasi hukum terkait perlindungan investor terhadap praktik promosi menyesatkan dalam ekosistem aset kripto.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif normatif, yaitu metode analisis yang dilakukan melalui penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang diteliti.<sup>89</sup> Analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian normatif yang bertumpu pada teks hukum, dan teori hukum tanpa menggunakan data empiris atau statistik. Melalui teknik ini, setiap bahan hukum dikaji berdasarkan isi, struktur, serta hubungan normatifnya dengan peraturan lain yang relevan.

Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1365 KUHPerdata, UU P2SK, UU ITE, dan Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, untuk menentukan bagaimana norma tersebut mengatur tanggung jawab perdata influencer dalam promosi aset kripto.<sup>90</sup> Selanjutnya, analisis juga dilakukan terhadap teori seperti Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Perdata untuk memberikan landasan konseptual dalam menilai bentuk pertanggungjawaban influencer ketika terjadi kerugian akibat praktik *pump and dump*.

---

<sup>89</sup> Agus Satory et al., "Metode Penelitian Hukum," *Penerbit Tahta Media*, 2024.

<sup>90</sup> *Ibid.*, Hlm. 90.

Selain itu, teknik analisis ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan setiap norma hukum, kemudian menganalisis relevansinya terhadap masalah penelitian.<sup>91</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyusun argumentasi hukum yang terstruktur mengenai apakah tindakan influencer dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta bagaimana tanggung jawab perdata dapat diterapkan dalam kerangka hukum positif Indonesia. Analisis ini juga membantu menemukan kekosongan norma serta memberikan preskripsi hukum mengenai perlindungan investor dalam perdagangan aset kripto.

### **3.7. Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian adalah serangkaian pernyataan yang berisi tentang waktu dan kegiatan guna penyusunan Usulan Penelitian dan penyelesaian Skripsi yang memuat tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap pengujian. Jadwal Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2025 sampai bulan Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, Hlm. 92.



## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Objek Penelitian**

Perkembangan aset kripto di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga akhir 2023, jumlah investor kripto di Indonesia telah menembus angka 18 juta, didorong oleh kemudahan akses melalui aplikasi perdagangan digital serta meningkatnya minat masyarakat terhadap aset digital. Aset kripto pada awalnya dikategorikan sebagai komoditas digital yang berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dialihkan secara bertahap dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam jangka waktu dua tahun.<sup>92</sup>

Di era digital, influencer memiliki peranan besar dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat, termasuk dalam mempromosikan aset kripto. Influencer sering kali menjadi perantara antara perusahaan pengembang token dengan calon investor, menggunakan kredibilitas sosial mereka untuk menarik minat publik. Namun, kegiatan ini menimbulkan dilema hukum karena tidak semua promosi disertai dengan pengungkapan risiko investasi, bahkan beberapa promosi

---

<sup>92</sup> Cindy Aulia Norman, "Transformasi Hukum Aset Kripto Di Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Malaysia Mengenai Pergeseran Dari Komoditas Ke Instrumen Keuangan," *Padjadjaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 2025, Hlm. 12.

terbukti bersifat manipulatif. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berpotensi menyesatkan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Promosi melalui media sosial tanpa transparansi dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi influencer karena dianggap turut mempengaruhi keputusan ekonomi publik melalui informasi yang tidak akurat.<sup>93</sup>

Salah satu praktik yang sering muncul di pasar kripto adalah fenomena *pump and dump*, yakni upaya menaikkan harga suatu token secara tidak wajar melalui promosi masif sebelum kemudian menjualnya dalam jumlah besar untuk meraup keuntungan. Praktik ini telah diidentifikasi dalam berbagai studi hukum sebagai bentuk manipulasi pasar digital yang mirip dengan praktik insider trading di pasar modal. Fenomena ini menjadi tantangan serius karena pelaku sulit dilacak dan sering menggunakan platform lintas negara. Dalam konteks Indonesia, fenomena *pump and dump* semakin marak karena lemahnya mekanisme pengawasan digital dan belum adanya regulasi spesifik yang mengatur promosi aset digital oleh publik figur.<sup>94</sup>

Penelitian ini berfokus pada empat perangkat hukum utama yang menjadi dasar analisis tanggung jawab perdata influencer terhadap promosi aset kripto. Pertama, Pasal 1365 KUHPerdata yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks penyebaran informasi menyesatkan. Kedua, UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengatur alih kewenangan pengawasan

---

<sup>93</sup> Acai Sudirman et al., "Prilaku Konsumen Dan Perkembangan Dan Perkembangannya Di Era Digital," CV Widina Media Utama, 2020 . Hlm 53.

<sup>94</sup> Nando Dwi Kurniawan<sup>2</sup> Agung Abdul Rahman Wiyono, "Tanggung Jawab Hukum Dalam Perdagangan E- Commerce Lintas Negara Agung," Jurnal Ar Ro'Is Mandalika (Armada) Vol. 5 No., no. 2 (2025): Hlm. 249–59.

aset digital ke OJK. Ketiga, UU ITE melarang setiap orang untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Dan keempat, Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, yang menjadi dasar hukum awal pengawasan perdagangan aset kripto di Indonesia. keempat instrumen ini masih belum terintegrasi secara komprehensif, sehingga terdapat kekosongan norma dalam pengaturan tanggung jawab hukum influencer yang berperan dalam kegiatan promosi aset digital.<sup>95</sup>

Alih fungsi pengawasan ke OJK membawa konsekuensi hukum baru, yakni penegasan bahwa aset kripto mulai diperlakukan sebagai instrumen keuangan alih-alih komoditas semata.<sup>96</sup> Hal ini membuka peluang bagi pembentukan regulasi yang lebih tegas dalam mengawasi aktivitas promosi serta transaksi aset digital di Indonesia. Pengawasan ganda antara Bappebti dan OJK dalam masa transisi justru menimbulkan Ketidakpastian hukum yang dapat menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>97</sup>

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam melindungi konsumen kripto, terutama ketika influencer melakukan promosi tanpa pemahaman mendalam tentang token yang dipasarkan. Hal ini diperparah dengan absennya mekanisme verifikasi hukum atas kerja sama promosi antara pengembang token dan influencer. Oleh karena itu, urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai tanggung jawab

---

<sup>95</sup> Gunardi Lie et al., “*Legal Vacuum and Unclear Liability of E-Commerce*” 6, no. 4 (2025): Hlm. 1–16.

<sup>96</sup> Kinanti Balqis et al., “Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Aset Kripto” 2, no. 10 (2024). Hlm. 1-12.

<sup>97</sup> Aulia Anjani Nurdin, Rezky Fabyo Darussalam, and Muh Rozi Asri, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Dan Pengaturan Lembaga Keuangan Di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): Hlm. 97-99.

promotor publik dalam aset digital menjadi semakin penting.<sup>98</sup>

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Tanggung Jawab Perdata Influencer Terhadap Aset Kripto Akibat Praktik *Pump and Dump*.

Pertanggungjawaban perdata influencer dalam konteks praktik *pump and dump* pada aset kripto dapat dikonstruksikan melalui dua kerangka teoritis utama yang membentuk landasan normatif penelitian ini. Pertanggungjawaban perdata influencer dalam konteks praktik *pump and dump* pada aset kripto dapat dikonstruksikan melalui dua kerangka teoritis utama yang membentuk landasan normatif penelitian ini, yaitu Teori Pertanggungjawaban Perdata dan Teori Perlindungan Hukum.

#### A. Teori Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata influencer dalam konteks praktik *pump and dump* pada aset kripto dapat dikonstruksikan melalui Teori Pertanggungjawaban Perdata sebagai landasan normatif utama. Teori ini menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi lahir sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur kesalahan, adanya kerugian, serta hubungan sebab-akibat yang nyata antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam perspektif ini, influencer diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) akibat pengaruh signifikannya dalam membentuk perilaku ekonomi pengikutnya. Pengaruh tersebut menjadikan

---

<sup>98</sup> Ifadhila et al., *Pemasaran Digital Di Era Society 5.0: Transformasi Bisnis Di Dunia Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm. 127.

setiap informasi atau promosi yang disampaikan oleh influencer berpotensi memengaruhi keputusan investasi publik. Oleh karena itu, apabila influencer melakukan promosi aset kripto yang bersifat menyesatkan, manipulatif, atau tidak disertai transparansi informasi mengenai risiko investasi, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian atau kesalahan. Kelalaian atau kesalahan tersebut menimbulkan kerugian finansial bagi investor yang terdorong untuk melakukan transaksi berdasarkan informasi yang tidak akurat. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, maka influencer dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>99</sup>

Berdasarkan konstruksi teoritis tersebut, penerapan tanggung jawab perdata influencer harus dianalisis secara konkret melalui unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Penerapan tanggung jawab perdata terhadap influencer dilakukan melalui penelaahan terhadap kelima unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Yakni:

- a. Unsur perbuatan (*Daad*) terpenuhi melalui aktivitas promosi aset kripto yang dilakukan secara aktif oleh influencer di berbagai platform media sosial, baik dalam bentuk unggahan tertulis, video, siaran langsung, maupun narasi persuasif yang mendorong audiens untuk melakukan investasi. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya tindakan nyata yang dapat dinilai

---

<sup>99</sup> Joni Emirzon and Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik.*, *Op.Cit.* Hlm. 37.

secara hukum. Selain perbuatan aktif, unsur perbuatan juga dapat terpenuhi melalui sikap pasif influencer, khususnya ketika influencer tidak menarik, mengoreksi, atau mengklarifikasi konten promosi setelah diketahui mengandung informasi yang menyesatkan. Sikap pasif semacam ini dikenal sebagai *culpa in omittendo*, yaitu kelalaian karena tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, yang tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam konteks hukum perdata. Atas perbuatan dan kelalaian tersebut, influencer dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami investor akibat keputusan investasi yang didasarkan pada promosi menyesatkan tersebut.

b. Melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesusilaan, dan asas kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat. Promosi aset kripto yang tidak disertai pengungkapan hubungan komersial (*undisclosed paid promotion*), tidak mencantumkan peringatan risiko, atau menganjurkan investasi pada aset yang tidak memiliki izin perdagangan dari otoritas yang berwenang, dinilai telah melanggar hak dasar investor untuk memperoleh informasi yang jujur dan akurat.

c. Kerugian (*Schade*) yang timbul akibat praktik *pump and dump* dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil umumnya berupa penurunan drastis nilai portofolio investasi investor setelah fase *dump*, yang menyebabkan hilangnya sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan.

Selain itu, kerugian immateriil juga dapat terjadi, seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas pasar aset kripto dan ekosistem ekonomi digital secara keseluruhan, Kerugian semacam ini, meskipun tidak selalu mudah diukur secara nominal, tetap diakui dalam hukum perdata sebagai bentuk kerugian yang relevan untuk dipertimbangkan dalam gugatan ganti rugi.

d. Unsur hubungan kausal (*Causal Verband*), mensyaratkan adanya keterkaitan langsung antara perbuatan influencer dengan kerugian yang dialami oleh investor. Dalam praktik *pump and dump*, hubungan kausal dapat dibuktikan melalui kesesuaian temporal antara waktu unggahan konten promosi dengan meningkatnya volume perdagangan dan harga aset kripto yang dipromosikan. Pembuktian hubungan kausal juga dapat diperkuat dengan data pendukung, analisis blockchain yang menunjukkan lonjakan transaksi setelah periode promosi, serta bukti bahwa investor melakukan pembelian berdasarkan informasi yang disampaikan oleh influencer. Konten promosi influencer dapat dipandang sebagai faktor pendorong utama yang memengaruhi keputusan investasi dan menimbulkan kerugian. Dengan terbuktinya hubungan sebab-akibat tersebut, influencer dapat dibebankan tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian investor yang timbul sebagai akibat langsung dari promosi yang dilakukannya.

e. Kesalahan (*schuld*), dapat berupa kesengajaan (*dolus*) apabila influencer secara sadar mempromosikan aset yang diketahui bersifat manipulatif untuk

memperoleh keuntungan pribadi, atau kelalaian (*culpa*) akibat tidak melakukan verifikasi fakta, tidak mencantumkan peringatan risiko, atau mengabaikan kewajiban untuk mengoreksi informasi yang keliru. Pemenuhan seluruh unsur ini membentuk landasan hukum yang komprehensif untuk mendalilkan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap influencer yang terlibat dalam praktik *pump and dump*.<sup>100</sup> Dalam perspektif ini, influencer diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) akibat pengaruh signifikannya dalam membentuk perilaku ekonomi pengikutnya.

Apabila influencer melakukan promosi yang bersifat menyesatkan, manipulatif, atau tidak disertai transparansi informasi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian finansial bagi investor, sehingga memunculkan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).<sup>101</sup>

Efektivitas penerapan tanggung jawab perdata influencer dalam praktik *pump and dump* aset kripto tidak dapat dilepaskan dari kondisi regulasi dan struktur pengawasan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, implementasi tanggung jawab perdata tersebut menghadapi tantangan substantif akibat adanya kekosongan norma hukum dan ketidakharmonisan dalam kerangka pengawasan aset kripto.

1. Kekosongan Pengaturan Tanggung Jawab Promosi dalam UU P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

---

<sup>100</sup> Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum*, *Op.Cit.* Hlm. 57.

<sup>101</sup> Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum* *Op.Cit.* Hlm. 57.

Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengalihkan kewenangan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 312 ayat (1) UU P2SK, yang menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, berada di bawah kewenangan OJK.<sup>102</sup>

2. Keterbatasan Peraturan Bappebti dalam Mengatur Aspek Promosi, UU P2SK belum mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab hukum pihak-pihak yang melakukan promosi publik atas aset kripto, khususnya influencer. Ketiadaan norma mengenai kewajiban transparansi promosi, larangan promosi menyesatkan, serta sanksi perdata terhadap pelanggaran promosi publik menyebabkan ruang penegakan hukum perdata masih bergantung pada ketentuan umum, terutama Pasal 1365 KUHPperdata. Kondisi ini menunjukkan adanya *legal vacuum* yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum bagi investor.<sup>103</sup>

Keterbatasan Relevansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). meskipun relevan, belum secara spesifik mengatur konteks promosi investasi digital yang kompleks dan berisiko tinggi. Ketiadaan norma yang spesifik ini menciptakan *legal vacuum* yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan mekanisme penegakan yang efektif.<sup>104</sup> Kondisi ini semakin diperparah

---

<sup>102</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.” *Op.Cit.*

<sup>103</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021,” 2021. *Op.Cit.*

<sup>104</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (2016). *Op.Cit.*

oleh masa transisi pengawasan antara Bappebti dan OJK yang menimbulkan dualisme kewenangan dan tumpang tindih regulasi, sehingga menghambat koordinasi dan harmonisasi dalam pengawasan konten promosi di ruang digital. Akibatnya, perlindungan hukum bagi investor cenderung bersifat reaktif dan hanya dapat dijalankan setelah kerugian terjadi, bukan melalui pendekatan preventif yang ideal.

Penyusunan Kode Etik Promosi Aset Digital Nasional yang melibatkan para pemangku kepentingan, seperti Otoritas Jasa Keuangan, pelaku industri aset kripto, platform media sosial, asosiasi influencer, serta akademisi, dapat berfungsi sebagai instrumen *soft law* yang melengkapi pengaturan formal (*hard law*). Keberadaan kode etik ini penting untuk mengisi ruang normatif yang belum sepenuhnya terjangkau oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam mengatur perilaku promosi yang berkembang secara cepat di ruang digital.

Sebagai *soft law*, kode etik memiliki peran strategis dalam membentuk standar kepatutan dan kewajaran (*standards of reasonableness*) bagi influencer dalam menyampaikan konten promosi aset kripto. Standar ini Tidak semata-mata berperan sebagai pedoman etika profesi, tetapi juga dapat dijadikan ukuran normatif dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan (*schuld*) dalam gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kode etik dapat dijadikan indikator adanya kelalaian atau ketidakhatian dalam menjalankan kewajiban promosi.

Adanya keberadaan kode etik memungkinkan pendekatan perlindungan hukum yang bersifat preventif, karena mendorong influencer untuk secara sadar

mematuhi prinsip transparansi, kehati-hatian, dan akuntabilitas sebelum kerugian investor terjadi. Dalam praktik, kode etik juga dapat dijadikan rujukan oleh otoritas pengawas dan hakim untuk menilai kepatutan perilaku influencer, terutama dalam perkara yang belum memiliki pengaturan tertulis yang spesifik.

Dengan demikian, tanggung jawab perdata influencer tidak hanya bertumpu pada penerapan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai instrumen represif, tetapi juga diperkuat oleh kerangka regulasi yang bersifat komplementer, adaptif, dan harmonis. Integrasi antara *hard law* dan *soft law* ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pasar aset kripto di Indonesia.<sup>105</sup>

Relevansi konstruksi teoritis tersebut dapat dilihat secara konkret melalui kasus EthereumMax (EMAX) yang melibatkan sejumlah figur publik, salah satunya Kim Kardashian. Kasus ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa influencer tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pihak pasif atau sekadar penyampai informasi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab atas dampak ekonomi dari promosi yang dilakukannya. Dalam kasus tersebut, Kim Kardashian diketahui melakukan promosi token EMAX melalui media sosial tanpa mengungkapkan secara jelas bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk *paid promotion*, sehingga berpotensi menyesatkan investor ritel.

---

<sup>105</sup> Fitri Natasha Dachi and Urbanisasi, "Tanggung Jawab Perdata Dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian Terhadap Risiko Kerugian Investor." Hlm. 69-79.

Otoritas pengawas pasar modal Amerika Serikat, yaitu *Securities and Exchange Commission* (SEC), menilai tindakan tersebut melanggar prinsip transparansi dan keterbukaan informasi sebagai fondasi perlindungan investor. Kim Kardashian kemudian dikenai sanksi berupa pembayaran denda, pengembalian keuntungan (*disgorgement*), serta pembatasan untuk melakukan promosi aset kripto dalam jangka waktu tertentu. Penegakan hukum ini menegaskan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila promosi yang dilakukannya mengandung unsur menyesatkan atau tidak memenuhi kewajiban pengungkapan informasi material kepada publik.

Kasus EthereumMax juga memperlihatkan keterkaitan erat antara promosi influencer dan kerugian investor dalam pola *praktik pump and dump*. Setelah promosi masif dilakukan oleh figur publik, nilai token EMAX mengalami lonjakan signifikan dalam waktu singkat, yang kemudian diikuti oleh penurunan harga secara drastis. Pola tersebut menunjukkan adanya indikasi manipulasi pasar yang berdampak langsung pada kerugian investor ritel yang masuk pada fase harga tinggi. Dalam konteks ini, promosi influencer dapat dipandang sebagai faktor pemicu (*triggering factor*) terbentuknya ekspektasi pasar yang tidak rasional.

Dari perspektif pertanggungjawaban perdata, kasus EMAX mencerminkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, khususnya unsur perbuatan, kesalahan, dan kerugian, serta membuka ruang pembuktian terhadap adanya hubungan kausal antara tindakan promosi influencer dan kerugian investor. Kegagalan influencer untuk mengungkapkan hubungan komersial dengan pihak

penerbit token serta tidak menyampaikan peringatan risiko investasi dipandang sebagai bentuk kelalaian yang melanggar kewajiban kehati-hatian (*duty of care*).

Relevansi kasus EthereumMax terhadap konteks hukum Indonesia terletak pada fungsinya sebagai pembanding empiris dalam menilai penerapan perlindungan hukum bagi investor. Meskipun Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab influencer dalam promosi aset kripto, kasus ini menunjukkan bahwa secara normatif influencer dapat diposisikan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum atas dampak promosi yang dilakukannya. Dengan demikian, penerapan tanggung jawab perdata influencer di Indonesia bukanlah konsep yang asing, melainkan dapat dikonstruksikan melalui prinsip umum perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sembari menunggu pembentukan regulasi yang lebih spesifik.

#### B. Teori Perlindungan Hukum.

Selain Teori Pertanggungjawaban Perdata, konstruksi tanggung jawab influencer juga didasarkan pada Teori Perlindungan Hukum. Teori ini menekankan peran hukum dalam memberikan jaminan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi pihak yang berada dalam posisi rentan, dalam hal ini investor ritel aset kripto. Teori Perlindungan Hukum mengisyaratkan pentingnya keberadaan instrumen hukum yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta mekanisme represif untuk memulihkan hak-hak investor apabila kerugian telah terjadi. Dalam konteks promosi aset kripto oleh influencer, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban transparansi informasi, larangan penyampaian

informasi menyesatkan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam komunikasi publik. Sementara itu, perlindungan hukum represif tercermin dalam mekanisme tuntutan ganti rugi berdasarkan hukum perdata apabila promosi tersebut menimbulkan kerugian.

Sinergi antara kedua teori ini mengungkapkan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan spesifik, prinsip tanggung jawab perdata telah memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus menyoroti urgensi pembentukan norma yang lebih jelas guna mengisi kekosongan hukum dan memperkuat posisi perlindungan investor di era ekonomi digital.<sup>106</sup>

Dalam menganalisis tanggung jawab influencer dalam praktik promosi aset kripto, tidak cukup hanya menggunakan pendekatan pertanggungjawaban perdata semata. Diperlukan pula pendekatan Teori Perlindungan Hukum untuk menilai sejauh mana hukum berperan dalam melindungi investor sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan. Teori ini memandang perlindungan hukum sebagai upaya yang bersifat preventif dan represif guna menjamin kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi investor ritel aset kripto.

### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau kerugian, dengan tujuan utama

---

<sup>106</sup> M. Zamroni and Persada Putera, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2025), *Op.Cit.*, Hlm. 55. <https://books.google.co.id/books?id=2iVAEQAAQBAJ>.

mencegah timbulnya dampak negatif bagi pihak yang berada dalam posisi rentan, dalam hal ini investor ritel aset kripto. Dalam kerangka Teori Perlindungan Hukum, perlindungan preventif menekankan pentingnya pengaturan, pengawasan, dan pembentukan standar perilaku yang mengikat para pihak yang memiliki pengaruh signifikan dalam aktivitas ekonomi digital, termasuk influencer. Dalam konteks promosi aset kripto, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban penyampaian informasi yang transparan, jujur, dan tidak menyesatkan kepada publik. Influencer sebagai pihak yang menjalankan fungsi promosi ekonomi dituntut untuk mengungkapkan adanya hubungan komersial dengan pihak penerbit aset kripto, mencantumkan peringatan risiko investasi secara proporsional, serta menghindari penggunaan narasi yang bersifat hiperbolik atau menjanjikan keuntungan pasti. Kewajiban-kewajiban tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara influencer dan investor, sekaligus mencegah terbentuknya ekspektasi pasar yang tidak rasional.<sup>107</sup>

Selain itu, perlindungan hukum preventif juga mencakup peran otoritas pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap konten promosi di ruang digital serta penyusunan pedoman atau kode etik promosi aset digital. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian awal agar aktivitas promosi tidak menyimpang dari prinsip kehati-hatian dan kepatutan. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif tidak hanya melindungi investor dari

---

<sup>107</sup> Nur Habibi, "Perlindungan Hukum Investor Dalam Praktik Kejahatan Pasar Modal Berdasarkan Disgogement Fund," *Bussiness Law* 7, no. 2 (2023): 33–48,

potensi kerugian, tetapi juga menciptakan iklim pasar yang lebih sehat dan berkelanjutan.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Berbeda dengan perlindungan preventif, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian terhadap investor. Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak investor yang telah dirugikan sekaligus memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk influencer yang terlibat dalam praktik promosi aset kripto yang menyesatkan. Dalam praktik *pump and dump*, perlindungan hukum represif dapat diwujudkan melalui mekanisme tuntutan ganti rugi secara perdata apabila promosi influencer terbukti menimbulkan kerugian bagi investor. Gugatan tersebut didasarkan pada prinsip umum perbuatan melawan hukum, dengan fokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Selain itu, perlindungan represif juga dapat diperkuat melalui penerapan sanksi administratif oleh otoritas pengawas terhadap pelanggaran ketentuan promosi publik, seperti peringatan tertulis, denda administratif, atau pembatasan aktivitas promosi. Perlindungan hukum represif tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan kepentingan antara influencer sebagai pihak yang memiliki pengaruh ekonomi dan investor sebagai pihak yang dirugikan. Tanpa adanya mekanisme pemulihan yang efektif,

penegakan hukum berpotensi kehilangan dimensi keadilannya, karena investor tetap menanggung kerugian meskipun pelanggaran telah diakui.<sup>108</sup>

### 3. Keterkaitan Perlindungan Preventif dan Represif

Perlindungan hukum preventif dan represif merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan preventif berfungsi sebagai garis pertahanan awal untuk meminimalisir risiko kerugian investor, sedangkan perlindungan represif berperan sebagai instrumen korektif apabila pelanggaran tetap terjadi. Dalam konteks promosi aset kripto oleh influencer, integrasi kedua bentuk perlindungan ini menjadi krusial mengingat tingginya risiko investasi dan cepatnya penyebaran informasi di media sosial. Dengan demikian, penerapan Teori Perlindungan Hukum dalam promosi aset kripto tidak hanya bertujuan untuk menegakkan tanggung jawab hukum influencer setelah kerugian terjadi, tetapi juga untuk mendorong terciptanya perilaku promosi yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada perlindungan investor. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap investor ritel harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pengembangan ekosistem keuangan digital yang adil dan berkelanjutan.<sup>109</sup>

Relevansi Teori Perlindungan Hukum dalam konteks praktik *pump and dump* aset kripto terletak pada kemampuannya Sebagai dasar untuk menilai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi investor ritel sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan. Perlindungan hukum tersebut

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

tidak hanya diukur dari adanya mekanisme pertanggungjawaban perdata setelah kerugian terjadi, tetapi juga dari keberadaan instrumen hukum preventif yang mampu mencegah terjadinya promosi menyesatkan oleh influencer sejak awal.

Dalam konteks Indonesia, kekosongan norma yang secara khusus mengatur promosi aset kripto oleh influencer serta belum optimalnya pengawasan konten promosi digital menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor masih bersifat reaktif. Kondisi ini menyebabkan hukum baru bekerja setelah kerugian terjadi, sementara fungsi perlindungan hukum preventif, seperti pengaturan transparansi promosi dan kewajiban peringatan risiko, belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Teori Perlindungan Hukum menjadi relevan untuk menilai kebutuhan penguatan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penegakan tanggung jawab, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan kerugian investor secara berimbang, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman dalam ekosistem aset kripto. Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, keberadaan Kode Etik Promosi Aset Digital Selain itu, juga memiliki peran yang sama pentingnya, yakni sebagai instrumen perlindungan hukum preventif bagi investor ritel. Kode etik berperan mencegah terjadinya kerugian sejak tahap awal dengan menetapkan standar perilaku promosi yang patut, transparan, dan bertanggung jawab bagi influencer. Dengan adanya pedoman etik yang jelas, influencer didorong untuk tidak hanya mematuhi ketentuan hukum tertulis, tetapi juga menjaga kepatutan dan keseimbangan informasi dalam menyampaikan konten promosi.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

Perlindungan hukum preventif melalui kode etik menjadi relevan dalam konteks aset kripto yang memiliki karakteristik risiko tinggi dan asimetri informasi yang signifikan. Sebagaimana disampaikan oleh informan penelitian, praktik promosi yang hanya menonjolkan potensi keuntungan tanpa menjelaskan risiko dapat menyesatkan investor dan mendorong pengambilan keputusan yang tidak rasional. Oleh karena itu, kode etik berfungsi sebagai mekanisme awal untuk melindungi investor sebelum kerugian terjadi, sekaligus memperkuat tujuan Teori Perlindungan Hukum dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi masyarakat.

Penerapan tanggung jawab hukum terhadap influencer dalam praktik promosi aset kripto dapat dilihat secara konkret melalui kasus EthereumMax (EMAX) yang melibatkan sejumlah figur publik, salah satunya Kim Kardashian. Kasus ini menjadi preseden penting dalam menegaskan bahwa influencer tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pihak pasif atau sekadar penyampai informasi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab atas dampak ekonomi dari promosi yang dilakukannya. Dalam kasus tersebut, Kim Kardashian diketahui melakukan promosi token EMAX melalui media sosial tanpa mengungkapkan secara jelas bahwa unggahan tersebut merupakan bentuk *paid promotion*, sehingga berpotensi menyesatkan investor ritel. Otoritas pengawas pasar modal Amerika Serikat, yaitu *Securities and Exchange Commission* (SEC), menilai tindakan promosi tersebut melanggar prinsip transparansi dan keterbukaan informasi yang menjadi fondasi perlindungan investor. Kim Kardashian kemudian dikenai sanksi berupa pembayaran denda dan pengembalian keuntungan

(*disgorgement*), serta diwajibkan untuk tidak melakukan promosi aset kripto tertentu dalam jangka waktu tertentu. Penegakan hukum ini menegaskan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila promosi yang dilakukannya mengandung unsur menyesatkan atau tidak memenuhi kewajiban pengungkapan informasi material kepada publik.<sup>111</sup>

Kasus EthereumMax memperlihatkan dengan jelas bagaimana promosi yang dilakukan oleh influencer dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi investor ritel, sehingga menekankan pentingnya penerapan prinsip perlindungan hukum dalam konteks investasi aset kripto. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, hukum berfungsi untuk menjaga hak-hak individu dari perbuatan yang merugikan, termasuk memberikan perlindungan bagi investor agar tidak menjadi korban informasi yang menyesatkan atau promosi yang berlebihan. Dalam kasus EMAX, promosi masif yang dilakukan oleh influencer terhadap token tersebut berlangsung tanpa adanya pengungkapan hubungan komersial dengan penerbit token dan tanpa memberikan peringatan terkait risiko investasi, sehingga memicu terbentuknya ekspektasi pasar yang tidak rasional. Akibatnya, investor yang masuk pada fase harga tinggi mengalami kerugian finansial secara langsung.<sup>112</sup> Meskipun Indonesia saat ini belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur tanggung jawab influencer dalam promosi aset kripto, kasus ini memberikan acuan empiris yang relevan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum bagi investor. Dari perspektif normatif, prinsip umum perbuatan melawan hukum dapat digunakan

---

<sup>111</sup> SEC Charges Kim Kardashian for Unlawfully Touting Crypto Security, "U.S. Securities and Exchange Commission," Washington D.C., Oct. 3, 2022, 2025, . *Op.Cit.* Diakses 9 Januari 2026, Pukul 12.06 WIB.

<sup>112</sup> *Ibid.*

sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban influencer, sehingga mereka dapat dimintai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat promosi yang menyesatkan. Lebih lanjut, kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif untuk menegakkan pertanggungjawaban, tetapi juga bersifat preventif, dengan memberikan sinyal kepada pelaku pasar untuk bertindak secara transparan dan hati-hati dalam memengaruhi keputusan investasi publik. Dengan demikian, penerapan teori perlindungan hukum menegaskan perlunya peran aktif hukum dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan promosi dan perlindungan investor, sekaligus menjadi dasar normatif bagi pengembangan regulasi yang lebih spesifik di masa depan.

### C. Sebagai Respon Atas Kelemahan Normatif Dan Struktural

Dalam pengaturan serta pengawasan promosi aset kripto, diperlukan formulasi kebijakan hukum yang lebih progresif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital. Pendekatan hukum yang semata-mata bertumpu pada ketentuan umum Pasal 1365 KUHPerdata terbukti belum cukup untuk menjawab kompleksitas praktik *pump and dump* yang melibatkan influencer sebagai aktor non-tradisional dalam pasar keuangan digital.

#### 1. Urgensi Pembentukan Peraturan UU P2SK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memberikan dasar kelembagaan melalui pengalihan kewenangan pengawasan aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, tanpa adanya peraturan turunan yang secara spesifik mengatur aspek promosi publik, efektivitas pengawasan dan penegakan tanggung

jawab perdata masih bersifat parsial. pembentukan peraturan UU P2SK yang mengatur etika dan tanggung jawab promosi aset kripto menjadi suatu keniscayaan. Peraturan tersebut harus memosisikan influencer sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban khusus (*specific duty*) dalam promosi aset digital, sejalan dengan tingkat pengaruh ekonomi yang dimilikinya.<sup>113</sup>

#### Substansi Normatif yang Perlu Diatur

Kewajiban Transparansi Hubungan Komersial, Influencer wajib mengungkapkan secara jelas dan mudah dipahami adanya hubungan komersial dalam setiap konten promosi (*paid promotion disclosure*). Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan terselubung dan memastikan investor memperoleh informasi yang jujur. Kewajiban Pencantuman Peringatan Risiko Investasi, Setiap promosi aset kripto harus disertai peringatan risiko investasi yang jelas, proporsional, dan tidak menyesatkan. Peringatan risiko ini merupakan bentuk konkret penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam komunikasi publik. Larangan Promosi Aset Kripto yang Tidak Terdaftar, Influencer dilarang mempromosikan aset kripto yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi persyaratan perdagangan sebagaimana ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menekan potensi manipulasi pasar sejak tahap awal.

Mekanisme Sanksi Administratif oleh OJK, OJK perlu diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran promosi, seperti

---

<sup>113</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.” *Op.Cit.*

peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan aktivitas promosi, hingga pencantuman dalam daftar pengawasan khusus. Sanksi administratif ini tidak meniadakan tanggung jawab perdata, melainkan bersifat komplementer.<sup>114</sup>

Adanya keberadaan kode etik memungkinkan pendekatan perlindungan hukum yang bersifat preventif, karena mendorong influencer untuk secara sadar mematuhi prinsip transparansi, kehati-hatian, dan akuntabilitas sebelum kerugian investor terjadi. Dalam praktik, kode etik juga dapat dijadikan rujukan oleh otoritas pengawas dan hakim untuk menilai kepatutan perilaku influencer, terutama dalam perkara yang belum memiliki pengaturan tertulis yang spesifik.

Dengan demikian, tanggung jawab perdata influencer tidak hanya bertumpu pada penerapan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai instrumen represif, tetapi juga diperkuat oleh kerangka regulasi yang bersifat komplementer, adaptif, dan harmonis. Integrasi antara *hard law* dan *soft law* ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pasar aset kripto di Indonesia..<sup>115</sup>

#### D. Kedudukan Hukum Influencer Dalam Promosi Aset Kripto

Dalam konteks praktik promosi aset kripto, influencer menempati posisi hukum yang unik dan kompleks karena perannya tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor keuangan di Indonesia. Influencer bukanlah pelaku usaha perdagangan aset kripto sebagaimana dimaksud dalam regulasi

---

<sup>114</sup> Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*

<sup>115</sup> Fitri Natasha Dachi and Urbanisasi, "Tanggung Jawab Perdata Dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian Terhadap Risiko Kerugian Investor." Hlm. 69-79.

Bappebti maupun Otoritas Jasa Keuangan, namun pada saat yang sama tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pihak netral atau individu biasa yang menyampaikan opini personal. Kedudukan influencer berada pada wilayah antara pelaku usaha dan konsumen, yang secara faktual memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan ekonomi publik, khususnya investor ritel.<sup>116</sup>

Secara yuridis, influencer dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum perorangan yang menjalankan aktivitas ekonomi berupa jasa promosi digital. Aktivitas promosi tersebut umumnya dilakukan melalui hubungan komersial dengan pihak penerbit aset kripto, pengembang (*developer*), atau pihak afiliasi lainnya, baik dalam bentuk kontrak tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis yang disertai imbalan ekonomi. Dalam kondisi demikian, influencer tidak lagi bertindak sebagai individu yang menyampaikan pendapat pribadi, melainkan sebagai pihak yang menjalankan fungsi promosi dengan tujuan ekonomi tertentu. Konsekuensinya, influencer tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas dampak dari informasi yang disampaikannya kepada publik.<sup>117</sup>

Dalam perspektif hukum perdata, posisi influencer dapat dipersamakan dengan pihak yang memiliki kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) terhadap pihak yang dipengaruhi oleh tindakannya. Kewajiban kehati-hatian ini lahir dari adanya relasi faktual berupa kepercayaan (*trust relationship*) antara influencer dan pengikutnya. Jumlah pengikut yang besar, tingkat kepercayaan publik yang tinggi,

---

<sup>116</sup> Tatok Musianto, "Dapatkah Influencer Bertanggungjawab Secara Perdata Atas Kalim Produk Yang Diiklankannya?," 2025, Diakses pada 12 Januari 2025 Pukul 04.16 WIB.

<sup>117</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2003, no. 1 (1999): *Op.Cit.*, Hlm.1-46.

serta gaya komunikasi yang persuasif menempatkan influencer sebagai figur yang mampu membentuk persepsi, ekspektasi, dan keputusan investasi secara masif. Oleh karena itu, setiap informasi, rekomendasi, atau ajakan investasi yang disampaikan oleh influencer memiliki potensi risiko hukum apabila tidak didasarkan pada informasi yang benar, transparan, dan proporsional.<sup>118</sup>

Dalam praktik *pump and dump*, posisi hukum influencer menjadi semakin krusial karena influencer sering kali berperan sebagai pemicu awal (*initial trigger*) kenaikan harga aset kripto melalui promosi yang bersifat hiperbolik, menjanjikan keuntungan cepat, atau mengabaikan risiko investasi. Meskipun influencer tidak terlibat langsung dalam penciptaan aset kripto maupun mekanisme perdagangan teknis, kontribusinya terhadap terbentuknya permintaan pasar (*artificial demand*) tidak dapat diabaikan. Influencer dapat dipandang sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian investor, sehingga relevan untuk dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Selain itu, apabila ditinjau dari pendekatan fungsional, influencer dalam ekosistem kripto menjalankan peran yang serupa dengan penyedia informasi atau promotor investasi. Dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum pasar modal, pihak yang menyebarkan informasi kepada publik dengan tujuan mendorong transaksi ekonomi dibebani kewajiban untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak menyesatkan. Meskipun aset kripto belum sepenuhnya dipersamakan dengan instrumen pasar modal, prinsip kehati-hatian dan perlindungan investor tetap dapat

---

<sup>118</sup> Joni Emirzon and Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik. Op.Cit.*, Hlm. 57.

diterapkan secara analogis, mengingat karakteristik risiko dan asimetri informasi yang serupa.<sup>119</sup>

Dengan demikian, posisi hukum influencer dalam ekosistem aset kripto dapat dirumuskan sebagai subjek hukum perorangan yang menjalankan fungsi promosi ekonomi, memiliki kewajiban kehati-hatian terhadap investor, serta dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul akibat penyampaian informasi yang menyesatkan atau tidak transparan. Penegasan posisi hukum ini menjadi dasar penting bagi analisis tanggung jawab perdata influencer dalam praktik *pump and dump*, sekaligus menjawab kebutuhan akan kepastian hukum di tengah berkembangnya ekonomi digital berbasis media sosial.<sup>120</sup>

E. Sebagai pembanding dari negara lain.

Beberapa yurisdiksi telah mengembangkan mekanisme perlindungan hukum represif yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga secara eksplisit menitikberatkan pada pemulihan kerugian investor. Di Inggris, *Financial Conduct Authority* (FCA) melalui kebijakan *Financial Promotions Regime 2023* menetapkan kewajiban ketat bagi pihak yang melakukan promosi produk keuangan, termasuk aset kripto, agar promosi tersebut memperoleh persetujuan dari entitas yang berizin. Dalam rezim ini, pelanggaran terhadap ketentuan promosi tidak hanya berimplikasi pada sanksi administratif dan pidana, tetapi juga membuka ruang bagi mekanisme kompensasi (*consumer compensation*) kepada investor yang dirugikan akibat promosi yang menyesatkan. Dengan demikian, promotor digital, termasuk

---

<sup>119</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Op.Cit.*, 1-46.

<sup>120</sup> Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum.*, *Op.Cit.*, 57

influencer dan afiliasi pemasaran, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian ekonomi yang timbul sebagai akibat dari informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau manipulatif.<sup>121</sup>

Pendekatan serupa juga diterapkan oleh *Monetary Authority of Singapore* (MAS) yang mengatur mekanisme *consumer restitution*, yaitu pengembalian dana atau pemulihan kerugian kepada investor yang terdampak promosi ilegal atau tidak patuh terhadap regulasi aset digital. MAS menempatkan kewajiban kepatuhan promosi sebagai bagian integral dari perlindungan konsumen, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan promosi dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kepercayaan pasar. Dalam konteks ini, pemulihan kerugian investor diposisikan sebagai instrumen untuk mengembalikan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus menjaga integritas sistem keuangan digital.<sup>122</sup>

Pendekatan yang diterapkan oleh FCA dan MAS menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif tidak semata-mata dimaknai sebagai hukuman terhadap pelaku, melainkan juga sebagai sarana pemulihan hak-hak ekonomi masyarakat yang telah dirugikan. Perlindungan hukum represif yang efektif harus mampu menjawab dua kebutuhan utama, yaitu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku pelanggaran dan menyediakan mekanisme pemulihan yang nyata bagi korban. Tanpa adanya mekanisme pemulihan, penegakan hukum

---

<sup>121</sup> "Financial Conduct Authority," *Financial Promotions Data, 2024*, Diakses pada 12 Januari 2026, Pukul 09.24 WIB.

<sup>122</sup> "MAS Proposes Framework for Digital Asset Networks," *monetary author of singapore, 2023*, Diakses pada 12 Januari 2026 pukul 09.25. WIB.

berpotensi kehilangan dimensi keadilannya, karena investor tetap menanggung kerugian meskipun pelaku telah dijatuhi sanksi.<sup>123</sup>

Oleh karena itu, dalam konteks praktik *pump and dump* pada aset kripto, perlindungan hukum represif terhadap investor idealnya memiliki dua dimensi utama, yakni penegakan hukum (*enforcement*) melalui sanksi perdata, administratif, maupun pidana, serta pemulihan kerugian (*recovery*) melalui mekanisme ganti rugi atau restitusi. Kedua dimensi tersebut harus berjalan secara beriringan agar tercipta keadilan substantif bagi investor, sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pasar aset digital. Ketiadaan mekanisme pemulihan yang jelas berpotensi menjadikan perlindungan hukum bersifat simbolik semata dan tidak efektif dalam menjawab kerugian nyata yang dialami investor ritel.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Kencana, 2014), Hlm. 227

## **BAB 5 PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum terdapat regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab perdata influencer dalam promosi aset kripto di Indonesia, secara normatif mereka dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, sepanjang terpenuhi unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara promosi menyesatkan dengan kerugian investor. Kerangka hukum yang ada, seperti UU P2SK dan UU ITE, memberikan dasar bagi penegakan tanggung jawab perdata, namun kekosongan regulasi khusus menyebabkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan investor, sehingga mendorong kebutuhan akan pengaturan yang lebih tegas dan adaptif terhadap dinamika pasar aset digital.

### **5.2. Saran**

Disarankan agar pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menyusun regulasi turunan dari UU P2SK yang secara eksplisit mengatur kewajiban influencer dalam promosi aset kripto, termasuk ketentuan *disclosure* hubungan komersial, peringatan risiko, dan sanksi perdata bagi pelanggaran, menguatkan literasi kripto sekaligus membentuk kode etik nasional yang melibatkan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi investor.

## DAFTAR REFERENSI

### A. BUKU

- Andreas M. Antonopoulos. Mastering Bitcoin Programming The Open Blockchain. Editor oleh Tim McGovern. Edisi ke-2. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2017.
- Burniske, dan Tatar. Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond. McGraw Hill LLC, 2017.
- Joni Emirzon, dan Muhamad Sadi. Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik. Prenada Media, 2021.
- Hart. Persoalan-Persoalan Hukum Yang Terus Muncul. Nusamedia, 2021.
- Qohar Iswadi, dan Afandi. Komunikasi Digital. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025.
- Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika, 2022.
- Marzuki. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- M. Irsan Nasarudin. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Kencana, 2014.
- Rosnelli. Kepemimpinan Sukses Di Era Transformasi Digital. Umsu Press, 2024.
- Indra Santo. Melangkah Ke Dunia Cryptocurrency: Memulai Perjalanan Anda Ke Investasi Digital Di Indonesia. Bintang Semesta Media, 2023.
- Agus Satory, Yenny Febrianty. Metode Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media, 2024.
- Acai Sudirman, Syafika Alaydrus. Prilaku Konsumen Dan Perkembangannya Di Era Digital. CV Widina Media Utama, 2020.
- Sudrajat dan Nugroho. 30 Hari Menuju 1 Miliar. Bekasi: Prakarsa Anugerah Mandiri, 2024.
- Tjokrosetio. The Complete Guide to Blockchain: Panduan Mudah Dan Lengkap Untuk Pemula. PT. Tempo Inti Media , 2022.
- Arkas Viddy, Erick Karunia, dan Rafiqoh. Crypto & Blockchain: Masa Depan Keuangan Global. Kota Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.

Agus Wibowo. *Influencer (Digital Marketing)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.

Sari Murti Widiyastuti. *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Cahaya Atma Pustaka, 2020.

M. Zamroni, dan Andika Persada Putera. *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2025.

## B. JURNAL

M. Ilham Akbar, Abdul Halim Barkatullah, dan Noor Hafidah. "Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan *Rug Pull* Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, no. 2 (2025): 4047–4056.

Domenico Alfano, Roberto Abbruzzese, dan Domenico Parente. "*Pump and Dump Cryptocurrency Detection Using Social Media*." *Proceedings of the 12th International Conference on Data Science* (2023): 235–240.

Robertus Nugroho Perwiro Atmojo, dan Fokky Fuad. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra 9*, no. 2 (2023): 254–276.

Cindy Aulia Norman, "Transformasi Hukum Aset Kripto Di Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Malaysia Mengenai Pergeseran Dari Komoditas Ke Instrumen Keuangan." *Padjadjaran Law Review 13*, no. 1 (2025): 100-113

Kinanti Balqis, dan Putu Devi Yustisia Utami. "Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Aset Kripto." *Jurnal Hukum 2*, no. 10 (2024): 1-15

Fitri Natasha Dachi, dan Urbanisasi. "Tanggung Jawab Perdata Dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian Terhadap Risiko Kerugian Investor." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 3*, no. 2 (2025): 70-79

Sihao Hu, Zhen Zhang. "Sequence-Based Target Coin Prediction for Cryptocurrency Pump-and-Dump." *Proceedings of the ACM on Management of Data 1*, no. 1 (2023): 1–19.

Gita Anggraeni Kamagi. "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Lex Privatum 6*, no. 3 (2018): 57-65

Massimo La Morgia, Alessandro Mei. "*The Doge of Wall Street: Analysis and Detection of Pump and Dump Cryptocurrency Manipulations*." *ACM Transactions on Internet Technology 23*, no. 1 (2023): 1–28.

Chintya Chrisannita Siboro, Nancy Greya Sihombing. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Dan Pengaturan Lembaga Keuangan Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 91-102

Nurul Rahma, Aqeel Nebras. “Cryptocurrency Dan Masa Depan Keuangan Global: Tantangan Dan Peluang.” *Jurnal Ekonomi* 4, no. 4 (2025): 772–782.

Mohammad Javad Rajaei, dan Qusay H. Mahmoud. “A Survey on Pump and Dump Detection in the Cryptocurrency Market Using Machine Learning.” *Future Internet* 15, no. 8 (2023). 1-17

Oliver Rath. “Profiling Cryptocurrency Pump and Dump Schemes in DeFi: A Chain-Level Analysis of Coins and Participants.” *ECIS 2024 Proceedings* 9 (2024): 1–17.

Dionisius Daniel Rojo, dan Merline Evaliyanthi. “Pengaturan Terhadap Manipulasi Pasar Spot Cryptocurrency Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 165–178.

Undari Sulung, dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–116.

Keneisha Syakira, dan Nisrina Mariyana Putri. “Analisis Perilaku Investasi Mahasiswa: Tinjauan *Pump and Dump* Dan FOMO.” *Jurnal Riset Ekonomi* 5, no. 1 (2025): 50–57.

Agung Abdul Rahman Wiyono, dan Nando Dwi Kurniawan. “Tanggung Jawab Hukum Dalam Perdagangan E-Commerce Lintas Negara Agung.” *Jurnal Ar Ro’Is Mandalika (Armada)* 5, no. 2 (2025): 249–259.

### **C. SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Muhammad Abyan. “Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Untuk Keamanan Dan Mewujudkan Kepastian Hukum.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Nur Habibi. “Perlindungan Hukum Investor Dalam Praktik Kejahatan Pasar Modal Berdasarkan Disgorgement Fund.” Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2023

### **D. WEB / PERATURAN / BERITA**

Asreti. “Mengenal Dompot Crypto Dan Cara Kerjanya – Panduan Lengkap Untuk Pemula.” *Cryptonews*. Diakses 14 November 2025. <https://cryptonews.com/id/cryptocurrency/crypto-wallet-guide-indonesia/>.

- Bybit. "Apa Itu Bybit?" CoinMarketCap, 2018. <https://coinmarketcap.com/id/exchanges/bybit/>
- CNBC Indonesia. "Apa Itu Teknologi Blockchain?" 2022. <https://cnbcindonesia.com/mymoney/20220217153629-72-316221/mengenal-apa-itu-blockchain-teknologi-yang-mengubah-dunia>.
- CNN. "Crypto's Brightest Minds Prepare to Gather." 2025. <https://edition.cnn.com/sponsor/edition/binance/cryptos-brightest-minds-to-gather>.
- Hanum Dewi. "Ulasan Bybit 2025: Panduan Crypto Exchange Hingga Akses Web3 Dan DEX Di Satu Aplikasi." 23 April 2024. <https://id.beincrypto.com/belajar/ulasan-bybit-crypto-exchange/>.
- Financial Conduct Authority. "Financial Promotions Data 2024." 2025. <https://fca.org.uk/data/financial-promotions-data-2024>.
- Timothy Goh. "Tokenize Xchange Users Sue Founder and His Wife for over \$60m in Lost Assets." The Straits Times. <https://straitstimes.com/business/companies-markets/tokenize-xchange-users-sue-founder-and-his-wife-for-over-60m-in-lost-assets>.
- Indodax. "Platform Jual Beli Aset Kripto." 2014. <https://liputan6.com/crypto/read/6127901/mengenal-lebih-dekat-indodax-platform-jual-beli-aset-kripto-di-indonesia?page=all>
- Agustina Melani. "Mengenal Lebih Dekat Indodax, Platform Jual Beli Aset Kripto Di Indonesia." Liputan6.com. <https://liputan6.com/crypto/read/6127901/mengenal-lebih-dekat-indodax-platform-jual-beli-aset-kripto-di-indonesia>
- Tatok Musianto. "Dapatkah Influencer Bertanggungjawab Secara Perdata Atas Kalim Produk Yang Diiklankannya?" Mahkamah Agung RI, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>.
- Riki Pamungkas. "Apa Itu Binance: Pendiri, Cara Kerja, Kelebihan Dan Kekurangan." Crypto Media. <https://cryptomedia.id/>.
- SEC. "SEC Charges Kim Kardashian for Unlawfully Touting Crypto Security." U.S. Securities and Exchange Commission, 2022. <https://sec.gov/newsroom/press-releases/2022-183>.
- Joe Tidy. "BBC News." 3 Oktober 2022. Diakses 5 November 2025. <https://bbc.com/news/technology-63116235>.

## E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Monetary Authority of Singapore. "MAS Proposes Framework for Digital Asset Networks." 2023.

Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). "Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka." 2021.

Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). "Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 2023." 2023.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal."

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)."

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fikri Hassan Rizqullah biasa dipanggil Fikri. Penulis dilahirkan di Batam, 08 Mei 2003, Anak Keempat dari 5 Bersaudara dari Orang tua bernama Dasnil dan Yulinda. Penulis telah menempuh pendidikan dimulai dari Paud Al-Amin, TK Al-Uswah, Sekolah Dasar Negeri 002 Tanjungpinang Timur, Dilanjutkan SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Penulis menempuh Pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa, Penulis pernah bergabung dalam organisasi internal seperti KOMUNITAS PERDATA (KOPER) FISIP UMRAH. Segala rahmat dari Allah SWT. Hingga kegigihan, Kerja keras serta doa-doa yang dicurahkan dan bantuan yang telah diberikan oleh setiap orang, Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkup pendidikan khususnya Departemen Hukum Perdata. Akhir kata, Penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Sehingga skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Perdata Influencer Terhadap Aset Kripto Akibat Praktik *Pump And Dump*” Dapat diselesaikan dengan lancar.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093  
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website : unrah.ac.id E-mail : fkip@unrah.ac.id

**KEPUTUSAN**  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 3448/UNS3.5/HK.04/2025  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Memerhatikan : a. bahwa penyusunan Usulan Penelitian merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan Skripsi Sebagai Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa;  
b. bahwa proses penyusunan Usulan Penelitian serta Skripsi dilakukan melalui bimbingan oleh Dosen Pembimbing;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Penetapan Pembimbing Usulan Penelitian
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
7 Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UNS3/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
8 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 530/UNS3.5/HK/2022 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Memperhatikan : Penunjukan dosen Pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pembimbing Utama bertugas membimbing Fokus Kajian, Kerangka Teori, Proses Penelitian (Metode Penelitian), Kualitas Data, dan Analisis Data;
- KETIGA : Pembimbing Pendamping bertugas membimbing Tata Kelola Referensi, Sistematisa Penulisan dan Orisinalitas
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal : 3 November 2025

DEKAN,  
  
SAYED FAUZAN RIYADI  
NIP. 19820702015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:  
1 Yth. Koordinator Program Studi yang bersangkutan  
2 Yth. Tim Pembimbing  
3 Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN  
Nomor : 3448/UN/5.5/IK.04/2025  
Tanggal : 3 November 2025

DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	PEMBIMBING	
					JABATAN	NAMA
1	Hukum	Helen Oktaviani Lamunde	2205040144	Perlindungan Asuransi bagi Penumpang Kapal Angkatan Penyebangan Antar Pulau di Pelabuhan Pantai Indah Kijang Kabupaten Bantul	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Lia Nuraini, S.H., M.H.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dian Mustika Intan, S.H., M.H.
2	Hukum	Ural Vidia	2205040128	Analisis Yuridis terhadap Status Kepemilikan Tanah Warisan yang Dinyatakan sebagai Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Pembangunan Puncakemas (Studi kasus di Pulau Seranun)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Lia Nuraini, S.H., M.H.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dian Mustika Intan, S.H., M.H.
3	Hukum	Nuha Ayu Nabillah	2205040019	Analisis Akibat Hukum Pembongkaran Bangunan Oleh Pengasas di Atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) dalam Hukum Keperdataan (Studi Kasus Hotel Parajaya Nongsa Batam)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Lia Nuraini, S.H., M.H.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Irfan Harmain, S.H., M.H.
4	Hukum	Nicky Alymonica	2205040008	Problematisa Pencatatan Potensi Indikasi Geografis Batik Manea Bantul di Desa Ekang Ancul	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Lia Nuraini, S.H., M.H.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Ilhamda Fatah Kaloko, S.H., M.H.
5	Hukum	Asriadi Chaniago	2205040137	Mekanisme Pewarisan Royalti Non-Fungible Token (NFT) dalam Pengalihan Hak Ekonomi Berdagang (On-chain Royalties) Menurut Waris Perdata Indonesia	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Lia Nuraini, S.H., M.H.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Ilhamda Fatah Kaloko, S.H., M.H.
6	Hukum	Fikri Hassan Riqqillah	2205040160	Tanggung Jawab Perdata Influencer terhadap Aset Kripto Akibat Praktik Pump And Dump	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Suryadi, M.H.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Lia Nuraini, S.H., M.H.
7	Hukum	Reva Setianingsih	2205040052	Analisis Penerapan Asas Peradilan Tertutup untuk Uraun dalam Perkara Perwersian Guna Melindungi Privasi Para Pihak	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Suryadi, M.H.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dian Mustika Intan, S.H., M.H.
8	Hukum	Sheza Rosya Oktarika	2205040056	Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Rempang Pasca Relokasi terhadap Kebijakan Pengembangan Rempang Eco City	Pembimbing Utama	Asist. Prof. H. Hendra Arjuna, S.H., M.H.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Irman, S.H., M.H.
9	Hukum	Nelfa Riana Putri	2205040084	Analisis Yuridis Kepastian Hukum Eksekusi Putusan MA tentang Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan MA No. 1145 K/PDT/2025)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Lia Nuraini, S.H., M.H.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dian Mustika Intan, S.H., M.H.
10	Hukum	Disya Putri Kamalia	2205040003	Tinjauan Hukum Prinsip Kepatutan (Fairness) terhadap Penerapan Tarif Royalti dalam Usaha Komersial (Studi Mie Gacoan Bali)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Lia Nuraini, S.H., M.H.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Ilhamda Fatah Kaloko, S.H., M.H.

DEKAN,  
  
SAYED FAUZAN RIYADI  
NIP. 198207072015041002

Lampiran 2: Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Rajah Muzaffar, Telp. 0771-862866, Fax 0771-450097  
P.O. BOX 151 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website : [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id) Email : [info@um.ac.id](mailto:info@um.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 402/UN15.5/UK/047025  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN PENGUJI  
ULIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Memborg** : a. bahwa ujian seminar Usulan Penelitian adalah ujian lisan yang dilakukan secara terbuka terhadap mahasiswa untuk memastikan kelayakan Usulan Penelitian yang diajukan mahasiswa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Program Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
7. Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN3/R/P/2021, tentang Pemberhentian dan Peggugutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 510/UN15.5/UK/2022 Tentang Perubahan Kedua Perkenan Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Memperhatikan : Ujian Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Summen Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI ULIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA.

- KESATU** : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;  
**KEDUA** : Ketua Penguji bertugas memberikan tesah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Usulan Penelitian beserta terkait penulisannya;  
**KETIGA** : Anggota 1 (satu) bertugas memberikan tesah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Awal Usulan Penelitian, Pembahasan, Metode Penelitian, dan Lampiran;  
**KEEMPAT** : Anggota 2 (dua) bertugas memberikan tesah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan dan Daftar Referensi;  
**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal 16 Desember 2025

DEKAN  
  
SAYED FAUZAN RUYADI  
NIP. 196207201940902

Selain ketetapan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Koordinator Program Studi yang bersangkutan
2. Yth. Tim Penguji Seminar
3. Mahasiswa yang bersangkutan



